

*ace*  
*26/01/2026*  
*adhami*

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENYEWA  
KENDARAAN MOBIL TERHADAP KERUGIAN  
PIHAK RENTAL AKIBAT PELANGGARAN  
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
(ETLE) (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif  
Hukum Islam)**



Oleh:

Muhammad Aslan

**NIM: 19421062**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2026**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENYEWA  
KENDARAAN MOBIL TERHADAP KERUGIAN  
PIHAK RENTAL AKIBAT PELANGGARAN  
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
(ETLE) (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif  
Hukum Islam)**



Oleh:

Muhammad Aslan

**NIM: 19421062**

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, M.A

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2026**

## MOTTO

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يُّحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (فاطر : 18 )

*“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya”.* (Q.S. Faathir: 18)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 19th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2019). 776.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aslan  
NIM : 19421062  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Mobil Terhadap Kerugian Pihak Rental Akibat Pelanggaran ETLE (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Aslan



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faai@uii.ac.id](mailto:faai@uii.ac.id)  
W. [faai.uii.ac.id](http://faai.uii.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Februari 2026  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Mobil Terhadap Kerugian Pihak Rental Akibat Pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)  
Nama : MUHAMAD ASLAN  
Nomor Mahasiswa : 19421062

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI**

**Ketua/Pembimbing**  
Dr. Drs. Asmuni, MA

(*Asmuni*)

**Penguji 1**  
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(*Ahmad Nurozi*)

**Penguji 2**  
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(*Roem Syibly*)

Yogyakarta, 20 Februari 2026  
Fakultas Ilmu Agama Islam



(*Asmuni*)  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 Januari 2026  
[7 Sha'ban 1447 H]

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 818/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2025 tanggal 03 September 2025 M, 11 Rabiul Awal 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aslan

Nomor Mahasiswa : 19421062

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : Semester Ganjil 2025/2026

Judul Skripsi : **Implementasi Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Mobil Terhadap Kerugian Pihak Rental Akibat Pelanggaran ETLE (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muhammad Aslan  
NIM : 19421062  
Judul Skripsi : **Implementasi Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Mobil Terhadap Kerugian Pihak Rental Akibat Pelanggaran ETLE (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

## MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |   |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENYEWA KENDARAAN MOBIL TERHADAP KERUGIAN PIHAK RENTAL AKIBAT PELANGGARAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)**

**Muhammad Aslan**

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya dalam praktik sewa-menyewa kendaraan mobil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum penyewa kendaraan mobil terhadap kerugian pihak rental akibat pelanggaran ETLE di Kota Kendari, serta meninjau konsep pertanggungjawaban tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak rental dan pihak terkait, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fikih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya tanggung jawab penyewa atas pelanggaran ETLE belum diatur secara tegas dalam kesepakatan formal sewa-menyewa, sehingga pihak rental sering menerima surat peringatan terlebih dahulu. Walaupun demikian, tanggung jawab atas pelanggaran ETLE di Kota Kendari dilaksanakan secara efektif dengan penyewa menanggung sanksi beban administratif atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Dalam hukum positif, penyewa sebagai pengemudi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab tersebut sejalan dengan prinsip *ijarah*, *ḍamān*, dan amanah dalam penggunaan barang sewaan. Oleh karena itu, tanggung jawab penyewa terhadap kerugian pihak rental akibat pelanggaran ETLE merupakan kewajiban hukum dan moral yang sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, ETLE, Hukum Islam

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF THE CAR RENTER'S LIABILITY FOR RENTAL COMPANY LOSSES RESULTING FROM VIOLATIONS OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) (Case Study in Kendari City from an Islamic Law Perspective)**

Muhammad Aslan

The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as a technology-based traffic law enforcement system raises new legal issues, particularly in the practice of car rental. This study aims to analyse the implementation of the legal responsibility of car renters for losses incurred by rental companies due to ETLE violations in Kendari City, as well as to review the concept of responsibility from an Islamic law perspective. This study is an empirical legal study with a juridical and qualitative approach. Data was obtained through interviews with rental companies and related parties, and supported by a literature review of laws and regulations and muamalah fiqh literature.

The results of the study show that in practice, the tenant's responsibility for ETLE violations is not explicitly regulated in formal rental agreements, so rental companies often receive warning letters in advance. However, responsibility for ETLE violations in Kendari City is effectively enforced, with tenants bearing the administrative burden of penalties for traffic violations. In positive law, the renter as the driver is the party responsible for any traffic violations they commit. From an Islamic law perspective, this responsibility is in line with the principles of *ijarah*, *ḍamān*, and *amanah* in the use of rented goods. Therefore, the lessee's responsibility for losses incurred by the rental company due to ETLE violations is a legal and moral obligation that is in line with the principles of justice and responsibility in Islamic criminal law.

*Keywords: Leasing, ETLE, Islamic Law*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَفَضَّلَنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَعْمَالِ وَأَمَرَنَا بِالِاتِّحَادِ  
وَالْوِفَاقِ وَهَمَّنَا عَنِ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Allah SWT telah limpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Mobil Terhadap Kerugian Pihak Rental Akibat Pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam)” sebagai syarat utama untuk menyelesaikan Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Skripsi, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu dengan penuh rasa hormat dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Periode 2022-2026.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyah).
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyah).
6. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Dosen Pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam penulisan skripsi penulis.
7. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak ada hentinya dipanjatkan demi kemudahan dan kelancaran selama masa pembelajaran hingga penulisan skripsi ini.
8. Kepada kerabat di rumah dan teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan dan doa terbaik demi kemudahan dalam penulisan tugas akhir ini.

## DAFTAR ISI

<b>IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENYEWA KENDARAAN MOBIL TERHADAP KERUGIAN PIHAK RENTAL AKIBAT PELANGGARAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam) .....</b>	<b>i</b>
<b>IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENYEWA KENDARAAN MOBIL TERHADAP KERUGIAN PIHAK RENTAL AKIBAT PELANGGARAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) (Studi Kasus di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam) .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	20
1. Sewa-Menyewa (Ijarah) .....	20
2. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) .....	24

3. Ganti Rugi ( <i>Damān</i> ).....	27
4. Pengertian Denda atau <i>Ta'zīr</i> dalam Hukum Islam .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	35
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber data.....	37
D. Teknik Penentuan Sumber dan Informan.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Penyewa Kendaraan Mobil terhadap Pihak Rental Akibat Pelanggaran ETLE di Kota Kendari .....	41
1. Studi Kasus Pelanggaran ETLE di Kota Kendari .....	41
2. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Penyewa berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	46
B. Tinjauan Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kewajiban Kepada Pihak Rental Atas ETLE Dalam Perspektif Hukum Islam .....	55
1. Tujuan Hukum Pidana Islam atas Suatu Pelanggaran (ETLE).....	55
2. Ihwal dan Hakikat Tanggung Jawab sebagai Penyewa dalam Hukum Islam.....	60
3. Pertanggungjawaban Penyewa dengan Ganti Rugi dalam Hukum Pidana Islam.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE .....	26
<b>Tabel 2.</b> Poin Penting seputar Pertanyaan Wawancara .....	42
<b>Tabel 3.</b> Hasil Ringkasan Wawancara kepada Narasumber.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat modern, aktivitas pemanfaatan barang dan jasa tidak selalu dilakukan melalui kepemilikan langsung. Munculnya gaya hidup praktis serta berkembangnya kesadaran efisiensi telah mendorong masyarakat untuk lebih memilih pola penggunaan sementara terhadap suatu barang, tanpa harus membelinya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana mekanisme transaksi berbasis pemanfaatan, seperti sewa-menyewa, menjadi alternatif rasional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>2</sup> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, urbanisasi serta teknologi yang pesat selalu memengaruhi pola kehidupan sosial manusia yang memberikan konsekuensi hadirnya berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang masif. Hal tersebut akan semakin relevan di tengah dinamisnya mobilitas masyarakat yang tinggi, di mana fleksibilitas dan aksesibilitas menjadi pertimbangan utama, salah satu contohnya meningkatnya praktik sewa-menyewa motor atau mobil konvensional. Usaha penyewaan saat ini telah menjadi tren di tengah masyarakat untuk berbagai tujuan, seperti urusan bisnis, kegiatan wisata, hingga sekadar untuk menunjang gaya hidup. Kondisi ini menjadikan bisnis rental kendaraan sebagai salah satu peluang usaha yang memiliki prospek menjanjikan.

---

<sup>2</sup> Muhammad Fikri, dan Ahmad Junaidi. "Perubahan Pola Konsumsi Dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 2, no.1 (2024): 13.

Sewa-menyewa dalam Islam merupakan bagian daripada kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi seperti yang dimaksud sebelumnya.<sup>3</sup> Praktik sewa-menyewa terhadap dalam bentuk kendaraan rental ini dianggap saling menguntungkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat.<sup>4</sup> Meskipun mobil yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari bukanlah milik pribadi, melainkan hasil sewa dari perusahaan rental, faktanya hal ini tidak menghindarkan permasalahan penyewa kendaraan mobil dari kemungkinan terkena tilang. Di Indonesia, pengalaman-pengalaman tilang yang melibatkan penyewa kendaraan masih terus terjadi hingga saat ini. Perkembangan sistem tilang perlu semakin adaptif dan dinamis guna menjawab berbagai persoalan pelanggaran lalu lintas yang terus berkembang. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas, sehingga penegakan hukum acara pidana menjadi keharusan untuk menciptakan ketertiban dan disiplin di jalan raya.<sup>5</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE). Sistem ini digadang-gadang sebagai

---

<sup>3</sup> Jailani. "Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam." *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no.1 (2021): 87.

<sup>4</sup> Baihaqi. "Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 8.

<sup>5</sup> Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik Dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 86.

solusi modern untuk mengurangi praktik pungutan liar (pungli), meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.<sup>6</sup> Penerapan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menekan praktik pungutan liar oleh oknum penegak hukum. Tilang elektronik dinilai lebih efektif dan efisien karena seluruh proses tilang di digitalisasi, sehingga membantu meringankan beban administrasi di institusi kepolisian. Teknologi ini tidak hanya memudahkan petugas dalam menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terkena tilang, karena mereka dapat langsung mengetahui besaran denda yang harus dibayarkan melalui sistem digital.<sup>7</sup>

Beberapa tahun terakhir beberapa daerah seperti dari DKI Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Mataram hingga Madiun dll., telah resmi menerapkan sistem tilang elektronik (ETLE) dengan kamera CCTV terpasang di titik-titik sebagai lokasi pantau yang rawan pelanggaran.<sup>8</sup> Namun, meskipun dianggap sebagai langkah maju dalam penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi, implementasi tilang elektronik ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan di lapangan. Pada dasarnya, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) di daerah yang telah memberlakukan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld yang menggunakan perangkat

---

<sup>6</sup> Lawyer Pontianak, "Reformasi Sistem Tilang: Antara Manual, Elektronik, Dan Kedaulatan Penegakan Hukum," 2025. <https://www.lawyerpontianak.com/2025/06/reformasi-sistem-tilang-antara-manual.html>. Diakses pada 28 Juli 2025.

<sup>7</sup> Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik Dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)," 90.

<sup>8</sup> Dhimas Budi Pratama, "Penerapan Tilang Elektronik telah berlaku di Kota Mataram", Antara NTB, 2022. [https://mataram.antaranews.com/berita/200645/penerapan-tilang-sistem-elektronik-telah-berlaku-di-kota-mataram?utm\\_source=chatgpt.com](https://mataram.antaranews.com/berita/200645/penerapan-tilang-sistem-elektronik-telah-berlaku-di-kota-mataram?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 11 Februari 2025.

kamera ponsel, memproses setiap pelanggaran lalu lintas diproses tanpa membedakan status kepemilikan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan sewaan atau rental. Akhirnya, berdasarkan informasi dari Kompas, sejumlah kendala seperti ketidaktepatan data kendaraan, pelanggaran yang tidak terkonfirmasi kepada pelaku sebenarnya, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi tantangan yang signifikan. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan menerima surat tilang padahal bukan mereka yang melakukan pelanggaran, serta masih banyak wilayah yang belum terjangkau sistem ETLE secara merata. Permasalahan-permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam penerapan tilang elektronik di Indonesia, serta memunculkan kebutuhan untuk meninjau aspek hukum, teknis, dan sosial dari kebijakan tersebut.<sup>9</sup>

Penerapan tilang elektronik (ETLE) tidak hanya berdampak pada pengendara pribadi, tetapi juga menimbulkan persoalan baru dalam praktik penyewaan kendaraan. Salah satu persoalan krusial yang pernah disebut oleh Polda Metro Jaya, juga dari keterangan Polda Jatim yang sering kali muncul dan masih terjadi adalah soal hubungan hukum sewa-menyewa kendaraan, yakni permasalahan pertanggungjawaban atas pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh kamera ETLE ketika kendaraan berada di tangan penyewa kemudian ketika penyewa telah mengembalikan kendaraan tersebut mereka tidak lagi dapat dihubungi, sementara pemilik kendaraan baru mengetahui adanya pelanggaran

---

<sup>9</sup> Ivany Atina Arbi, "Tilang Elektronik Dengan Sederet Permasalahan Yang Masih Menghantui, Dari Pemalsuan Nopol Hingga Salah Tilang," Kompas.Com, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/06/19250871/tilang-elektronik-dengan-sederet-permasalahan-yang-masih-menghantui-dari#>. Diakses pada 29 Juli 2025.

setelah menerima notifikasi atau saat akan melakukan pengesahan STNK.<sup>10</sup> Contoh lainnya yang sudah terjadi, di Bali, banyak usaha jasa penyewaan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor telah berdiri, yang berdasarkan pernyataan Ditlantas Polda Bali, secara administratif kendaraan yang terekam, beberapa melakukan pelanggaran yang tetap tercatat atas nama pemilik kendaraan/pengusaha rental.<sup>11</sup>

Dalam kasus seperti ini, surat konfirmasi tilang akan tetap dikirim ke alamat pemilik kendaraan, yaitu perusahaan rental. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan administratif karena selain penyewa yang melakukan pelanggaran sering kali tidak mengakui atau sulit dilacak, beban denda juga tetap menjadi tanggungan pihak yang menyewakan atau pemilik rental.<sup>12</sup> Akibatnya, apabila denda dibiarkan dan tidak dibayarkan, sanksi berupa pemblokiran STNK akan diberlakukan, yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan kewajiban pajak kendaraan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Polri No. 2 Tahun 2025.

Dalam fakta tersebut agama Islam mengajarkan bahwa dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa harus senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, pelaksanaan sewa-menyewa juga harus selaras dengan nilai-nilai mulia yang dianjurkan oleh agama, seperti kejujuran, saling ridha, dan tanggung jawab, agar

---

<sup>10</sup> Dio Dananjaya dan Aditya Maulana, "Mobil Rental Kena Tilang ETL, Siapa yang Harus Bayar Denda", Kompas.Com, 2025. <https://otomotif.kompas.com/read/2025/03/20/141200015/mobil-rental-kena-tilang-etle-siapa-yang-harus-bayar-denda->. Diakses pada 2 Agustus 2025.

<sup>11</sup> Wayan Sui Suadnyana, "Pemilik Rental Motor di Bali diminta Rajin Cek Aplikasi Tilang Elektronik", detikBali, 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6420054/pemilik-rental-motor-di-bali-diminta-rajin-cek-aplikasi-tilang-elektronik>. Diakses pada 11 Februari 2025.

<sup>12</sup> *Ibid.*

tercipta hubungan yang harmonis serta bernilai ibadah.<sup>13</sup> Apabila suatu perjanjian atau akad telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan secara suka sama suka, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua pihak. Oleh karena itu, semua akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut wajib dipenuhi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum maupun hukum Islam.<sup>14</sup> Setiap manusia memiliki tanggung jawab atas segala tindakannya sebagai wujud komitmen terhadap nilai keadilan dan kesatuan dan pada saat yang sama ia juga harus menetapkan batasan serta siap mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dari perbuatannya dengan moral dan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran singkat di atas Penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Implementasi Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Mobil Terhadap Kerugian Pihak Rental Akibat Pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Studi Kasus Di Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum penyewa kendaraan mobil terhadap pihak rental akibat pelanggaran ETLE di Kota Kendari?
2. Bagaimana tinjauan tanggung jawab penyewa terhadap kewajiban kepada pihak rental atas ETLE dalam perspektif hukum Islam?

---

<sup>13</sup> Subhan, “Implementasi Sewa-Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rental Mobil Yudi’s Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 70.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 73.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat fakta praktik pelaksanaan di lapangan yang berhubungan dengan tanggung jawab penyewa kendaraan mobil secara hukum terhadap pihak rental akibat pelanggaran ETLE yang diberlakukan di Kota Kendari
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan pandangan menurut Hukum Islam terhadap dengan tanggung jawab penyewa kendaraan mobil secara hukum terhadap pihak rental akibat pelanggaran ETLE yang diberlakukan di Kota Kendari

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan tentang bagi penulis dan pembacanya terutama dalam mengetahui akan pentingnya ketertiban lalu lintas untuk selalu berkendara secara aman dan baik.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini menambah peran kita sebagai umat manusia untuk selalu bertanggung jawab pada tempatnya yang sesuai ketentuan hukum ataupun syari'at. demi kebaikan diri sendiri maupun demi kesejahteraan orang lain. Seperti halnya ikut menjalankan kewajiban ketika menjadi penyewa kendaraan dan menjaga ketertiban lalu lintas untuk selalu berkendara secara aman dan baik

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Demi menyempurnakan penelitian penulis perlu meninjau beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi terdahulu, jurnal, atau buku yang berkaitan dengan judul di atas, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Pramesti Andini (2024) berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Mobil Mainan Bertenaga Listrik Dengan Penyewa Anak-Anak Di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Kota Bandar Lampung*”. Penelitian telah meneliti praktik persewaan mobil mainan bertenaga listrik dalam perspektif hukum Islam dengan penyewa anak-anak di pusat kegiatan olahraga Way Halim Kota Bandar Lampung. Dalam perspektif hukum Islam, akad sewa-menyewa (ijarah) yang dilakukan oleh anak-anak belum baligh dianggap tidak sah menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, transaksi masih dapat dibenarkan jika anak tersebut sudah mumayyiz dan memperoleh persetujuan wali. Dalam praktiknya, anak-anak penyewa sering kali tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga barang sewaan, yang seharusnya disertai dengan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai bagian dari prinsip dalam akad ijarah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Subhan (2022) dengan judul “*Implementasi Sewa-Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rental Mobil Yudi’s Kecamatan Silo, Kabupaten*

*Jember*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan sewa-menyewa di rental mobil yudi’s Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Secara hukum, usaha rental mobil di Kecamatan Silo telah memenuhi syarat karena memiliki Surat Izin Usaha (SIUP). Awalnya, proses penyewaan dilakukan melalui registrasi dan perjanjian tertulis untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemilik usaha hanya melakukan akad secara lisan tanpa perjanjian tertulis atau jaminan. Akibatnya, ketika terjadi masalah seperti kerusakan, kecelakaan, atau penyewa yang tidak bertanggung jawab, tidak ada bukti hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya perjanjian tertulis dan perincian yang jelas dalam praktik sewa-menyewa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Suharti (2023) yang berjudul “*Analisis Praktik Sewa-Menyewa Rental Mobil Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Dna Rent Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur)*”. Penelitian ini menemukan bahwa sistem jaminan pada usaha rental mobil Dna Rent Car belum mencerminkan prinsip kejujuran dalam ijarah dan etika bisnis Islam. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari penyewa, berdampak pada citra negatif usaha, dan berpotensi menghambat keberlanjutan bisnis. Untuk membangun kepercayaan konsumen, pemilik rental perlu mengedepankan keterbukaan terkait kondisi mobil dan layanan yang ditawarkan, serta memperjelas metode pembayaran dan kesepakatan sewa. Selain itu, penyewa juga harus

memperhatikan isi kesepakatan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

4. Skripsi yang ditulis Fadillah Putri Mawardani (2022) yang berjudul “*Perjanjian Sewa-Menyewa dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*”. Berdasarkan hasil penelitian terhadap perjanjian sewa-menyewa mobil di Celebes Rent Car Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi keterlambatan dalam pengembalian mobil (over limit time), pembatalan sewa secara sepihak oleh penyewa, kerusakan pada kendaraan yang diakibatkan oleh kelalaian penyewa, penggadaian mobil tanpa sepengetahuan pemilik, serta tindakan-tindakan lain seperti tidak membayar biaya sewa, merusak mobil, memindahtangankan kendaraan kepada pihak lain tanpa izin, hingga kehilangan mobil. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, praktik sewa-menyewa mobil di *Celebes Rent Car* pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad ijarah, yakni pemindahan manfaat barang dengan imbalan tertentu. Namun demikian, penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal kejujuran dan transparansi antara pemilik usaha dan penyewa. Oleh karena itu, penyedia jasa rental mobil perlu memperkuat praktik-praktik bisnisnya agar tidak hanya sah menurut hukum formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai moral dan tanggung jawab.
5. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra (2021) yang berjudul

“*Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Canggu*”. Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab penyewa bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor (mobil) di Desa Tibubeneng Canggu dan mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Pihak *rent car* terhadap Pihak Penyewa di Desa Tibubeneng Canggu. Penelitian ini menjelaskan terhadap wanprestasi penyewa diwajibkan memberikan ganti rugi berupa pembayaran denda, sebagaimana telah diatur dalam perjanjian antara pihak penyewa dan pihak penyedia jasa *rent car*, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa atas wanprestasi tersebut umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan pendekatan negosiasi antara kedua belah pihak. Ketiga penyedia jasa *rent car* yang diteliti umumnya memilih metode ini karena wanprestasi dianggap tidak berat dan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian melalui pengadilan dinilai tidak praktis serta memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar, sehingga kurang diminati sebagai jalur penyelesaian.

6. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Chika Claudya, Sri Abidah Suryaningsih (2021) yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya*”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam jaminan Rental Mobil Bilqis tidak menerapkan sistem kejujuran yang diberikan pemilik kepada penyewa mobil, sehingga membuat para penyewa mobil merasa tidak puas. Ketidakpuasan penyewa mobil kepada pemilik rental mobil berdampak

rekomendasi dari mulut ke mulut menjadi negatif, penyewa lebih memilih rental mobil lain yang menerapkan kejujurannya, dan bisnis rental mobil tersebut akan mengalami kegagalan untuk mendapat kepercayaan yang baik dari penyewa atau pengguna jasa, maka diperlukan adanya keterbukaan atau unsur kejujuran dari penyedia jasa yang akhirnya mampu memberikan pemahaman terkait produk yang dibawa oleh penyedia layanan dengan baik, baik kelebihan dan kekurangannya sehingga mampu berimbang pada kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan. Dalam upaya meningkatkan kualitas usaha seperti usaha jasa dalam etika bisnis dalam Islam, pemilik rental mobil harus selalu memperbaiki cara berkomunikasi dalam penerapan etika bisnis dalam Islam terutama dalam kejujuran kepada konsumennya dan juga harus diperjelas untuk masalah metode pembayaran maupun persewaannya. Pihak terkait atau peminjam mobil selaku penyewa mobil harus lebih memperhatikan kesepakatan dalam persewaan agar tidak terjadi salah paham ketika selesai dalam melakukan persewaan.

7. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh DEVI LESTARI, AMBO WONUA NUSANTARA (2022) yang berjudul "*Usaha Rental Mobil Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari)*". Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan harga sewa, kondisi unit, akad sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa dan syarat sewa-menyewa di Ode-ode revolusi rental car kendari sudah sesuai dengan syariat Islam, namun pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap penyewa yang di mana penyewa tidak dapat menyanggupi kerusakan mobil yang di alaminya. Di dalam ekonomi Islam penyimpangan tersebut

sangat dilarang karena telah merugikan orang lain, di sini dapat kita lihat penyimpangan yang menimbulkan suatu pelanggaran perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak antara pemilik usaha menyewakan dengan penyewa.

8. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh NUR HIDAYAH (2019) yang berjudul "*Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam*". Berdasarkan hasil penelitian ini Dalam hukum kontrak syariah, paling tidak terdapat beberapa macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan. Dalam merespon perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi sudah seharusnya ahli fiqih muamalah disamping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek muamalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan karena, bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk muamalah kontemporer dalam hal ini perjanjian menjadi akurat jika masalah muamalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak atau perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas

merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak atau perjanjian sehingga tujuan akhir.

9. Skripsi yang ditulis oleh Reynaldi (2024) berjudul "*Persepsi Pengguna Jalan Terhadap Tilang Elektronik di Mampang Prapatan*". Berdasarkan hasil penelitian ini Perspektif pengguna jalan selama diberlakukannya tilang elektronik ini merupakan suatu inovasi yang bagus, selain memanfaatkan teknologi di era modern e-tilang juga dapat meringankan tugas aparat kepolisian sehingga polisi lalu lintas tidak hanya fokus pada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas saja. Melainkan, polisi lalu lintas dapat menertibkan jalanan sehingga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi. Selanjutnya, peneliti juga menanyakan kepada beberapa informan tentang bagaimana efektivitas tilang elektronik ini berjalan. Banyak diantara mereka yang menjawab bahwa tilang elektronik ini belum efektif karena masih ada beberapa pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas tapi tidak mendapatkan surat tilang. Sehingga, beberapa informan menganggap bahwa tilang konvensional atau tilang secara manual seperti operasi razia yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas itu lebih efektif dari pada tilang elektronik. Meskipun tilang elektronik dianggap masih kurang efektif, ada beberapa informan merasa selama diberlakukannya tilang elektronik seperti kamera pengawas atau CCTV di jalanan itu membuat pengguna jalan menjadi lebih hati-hati ketika menggunakan kendaraan mereka. Dalam artian, pengguna jalan jadi lebih taat ketika melewati jalanan yang ada kamera pengawas. Dari yang sebelumnya jarang memakai helm, tapi semenjak adanya kamera

pengawas di jalan pengguna jalan lebih baik memakai helm. Tidak hanya itu contoh lainnya seperti jadi lebih taat dengan aturan lalu lintas, tidak menerobos lampu merah, bahkan pengguna mobil pun jadi lebih taat seperti menggunakan sabuk pengaman. E-Tilang juga dianggap lebih adil apabila diterapkan di seluruh jalanan di kota-kota besar. Karena sistem kerja e-tilang ini dapat dikatakan sangat adil, hal tersebut diungkapkan oleh para narasumber karena tilang elektronik apabila ada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas maka pelanggar tersebut diperlakukan sangat adil. Karena tilang elektronik ini bersifat transparan mulai dari jenis pelanggaran yang dilakukan apabila ada pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas sampai nominal denda yang harus dibayarkan pun transparan. Hal ini dapat mengurangi adanya istilah uang damai yang dilakukan oleh beberapa oknum. Perubahan perilaku yang dirasakan oleh pengguna jalan sejak diberlakukannya E-Tilang sangat signifikan. Pengguna jalan menjadi lebih taat terhadap aturan lalu lintas, mulai dari penggunaan helm hingga kepatuhan pada berbagai peraturan lalu lintas lainnya. Kesadaran untuk mematuhi peraturan ini tampak meningkat, tidak hanya dalam hal-hal dasar seperti mengenakan helm, tetapi juga dalam hal-hal yang lebih kompleks, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan sabuk pengaman, dan menjaga jarak aman antar kendaraan. Kemudian, perbandingan antara tilang elektronik dan tilang manual memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama beberapa narasumber menganggap tilang elektronik lebih bagus dari pada tilang manual hal ini dikarenakan tilang elektronik bersifat transparan sehingga tidak ada oknum yang menyalahgunakan tindakan menilang yaitu dengan meminta uang damai kepada

pelanggar lalu lintas. Dan yang kedua, narasumber menganggap tilang konvensional lebih efektif dari pada tilang elektronik untuk saat ini. Hal ini disebabkan karena tilang elektronik ini belum diketahui apakah berjalan atau tidak. Sedangkan tilang konvensional ketika diberlakukan banyak sekali pengguna jalan yang masih melanggar aturan lalu lintas.

10. Tesis yang ditulis oleh Sitoresmi (2025) berjudul "*Penegakan Hukum Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) Guna Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia*". Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pada proses penegakan hukum lalu lintas berdasarkan elektronik tetap membuka kesempatan kepada pelanggar untuk mengajukan keberatan atau banding. Prosedur pengajuan keberatan dan implikasi hukum pelanggaran ETLE terdapat beberapa langkah yaitu langkah yang dapat ditempuh ialah melalui website *etle-pmj.info/id*. Lebih lanjut dalam penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia harus memperhatikan tiga unsur yang terkait atau harus sesuai tujuan penegakan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum

tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya yaitu faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Adapun solusinya yaitu dengan sosialisasi teknologi sistem tilang elektronik kepada aparat penegak hukum dan pengguna jalan serta masyarakat umum hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat Indonesia belum mengerti atau kurang teknologi, sedangkan terkait dengan kesadaran hukum berlalu lintas menjadi kendala paling berat dalam penegakan hukum tilang elektronik. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat dalam mengatasinya seperti dapat dilakukan melalui berbagai hal dengan cara melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

11. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh RAHMAN AMIN, ALFIN PRATAMA, IREN MANALU (2020) yang berjudul "*Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*". Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya karena kamera perangkat ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya dan tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah hukum

Polda Metro Jaya, serta penerapan Tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti tahapan penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni melakukan konfirmasi dan pembayaran denda tilang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat sehingga kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dikenakan sanksi berupa Tilang dan pemblokiran sehingga tidak memberikan efek jera kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdiri dari faktor substansi hukum di mana saat ini ketentuan tentang mekanisme Tilang elektronik hanya diatur dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya dan belum diatur dalam Peraturan Kapolri sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah hukum Polda Metro Jaya. Faktor penegak hukum yaitu petugas yang menerapkan Tilang Elektronik yang masih dilaksanakan secara rangkap oleh anggota Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya karena belum ada unit atau bagian khusus yang menangani Tilang Elektronik pada struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Faktor sarana atau fasilitas yaitu keterbatasan fitur kamera ETLE yang hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu sehingga tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor budaya hukum masyarakat yaitu kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan nomor registrasi. Faktor alam atau lingkungan yaitu kondisi cuaca misalnya hujan deras, petir dan banjir yang menyebabkan perangkat kamera ETLE menjadi rusak, serta keadaan di sekitar lokasi perangkat kamera ETLE seperti unjuk rasa anarkis dan pengrusakan terhadap kamera ETLE sehingga tidak dapat berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas.

12. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh VITA MAYASTINASARI, BENYAMIN LUFPI (2022) yang berjudul “*Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Pendekatan penelitian adalah *mix method research* dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner, dan wawancara. Instrumen penelitian berupa kuesioner, dan panduan wawancara. Informan meliputi personel: Polri, kejaksaan, dinas perhubungan, dan bank. Beberapa kendala dalam implementasi ETLE saat ini mencakup: Keterbatasan ketersediaan, dan kapasitas kamera ETLE, disintegrasi data perekaman, Inkoneksitas data, variasi ketersediaan anggaran tiap Polda untuk pengadaan kamera yang digunakan dalam operasionalisasi ETLE, ketidaksinkronan penetapan regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis mengangkat isu yang berbeda, dengan fokus pada analisis pengertian, prinsip hukum, serta mekanisme pelaksanaan hukum terhadap tanggung jawab penyewa mobil atas pelanggaran ETLE yang merugikan pihak rental, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga menelaah seluruh aturan dan norma hukum yang relevan dengan pelanggaran tersebut, baik yang berlaku secara positif maupun menurut syariat, serta dampaknya bagi para pihak. Dengan mengambil studi kasus di Kota Kendari, penelitian ini menganalisis hubungan antara penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi dan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam, termasuk implementasi penerapannya sejauh ini di Indonesia.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Sewa-Menyewa (Ijarah)**

Pengertian Ijarah telah diartikan oleh berbagai ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Ijarah dalam kamus secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, imbalan, atau kompensasi dan dalam konteks fikih merupakan akad untuk pemindahan hak guna memperoleh suatu manfaat dengan memberikan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai perjanjian untuk mendapatkan manfaat tertentu, yang jelas tujuannya, diperbolehkan secara syariat, dan dapat dimanfaatkan, dengan imbalan yang telah disepakati. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah memandang ijarah sebagai kepemilikan manfaat atas sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan adanya kompensasi.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad ijarah tidak boleh diberi syarat yang membatasi, karena esensinya adalah untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa.<sup>15</sup> Lebih lanjut yang dimaksud “Akad ijarah” adalah Akad penyediaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>16</sup>

Pengertian di atas juga dapat ditambah dengan menurut KHES yang mendefinisikan Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>17</sup>

a. Dasar dibolehkannya akan Ijarah terdapat dalam<sup>18</sup>:

1) Al-Qur’an:

QS. Az Zukhruf (43): 32:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

QS. Al-Qashash (28): 26:

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang*

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 104-105.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>17</sup> Buku II tentang Akad Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 150.

*paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*

## 2) Hadits

HR. Bukhari, Muslim dari Ibnu Abbas: *“Berbekamlah kamu, lalu berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”*

Selain itu dalam HR. Abu Daud dari Sa’ad ibn Abi Waqqash, ia berkata: *“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya: maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak”.*

### b. Rukun Syarat Ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat akad Ijarah adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah
- 2) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari
- 3) Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya untuk menggunakan manfaat tersebut, ia boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan cara menyewa atau meminjamkan.

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 106-107.

- 4) Objek Ijarah merupakan suatu yang bisa disewakan
- 5) Ulama Hanafi mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Bisa saja menyewa pada barang yang sama tetapi jika berbeda dalam nilai dan manfaat dibolehkan.

Dalam praktik sewa-menyewa barang atau benda bergerak seperti kendaraan menurut hukum Islam, akad yang digunakan adalah akad *Al-Ijārah bi al-Manfa'ah* (sewa atas manfaat). *Mua'jir* (pemberi sewa) berkewajiban menyediakan segala sesuatu yang diperlukan agar *Musta'jir* (penyewa) dapat memanfaatkan objek sewa secara optimal sesuai dengan tujuan akad. Kewajiban tersebut mencakup pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana yang disewakan. Misalnya, apabila yang disewakan adalah kendaraan, maka pemilik harus memastikan kendaraan dalam kondisi layak pakai, termasuk melakukan perbaikan yang diperlukan serta melengkapi fasilitas penunjang agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya pemberi sewa juga berkewajiban menyerahkan objek sewa kepada penyewa agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan akad. Apabila pemberi sewa menunda penyerahan atau menghalangi pemanfaatan barang sewaan, baik seluruhnya maupun sebagian waktu yang diperjanjikan, maka ia tidak berhak menerima upah, atau setidaknya tidak berhak atas upah secara penuh. Hal ini disebabkan karena kewajiban penyerahan sebagai konsekuensi akad ijarah belum terpenuhi, sehingga hak atas imbalan belum sempurna secara hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 84.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akad sewa-menyewa pada hakikatnya merupakan transaksi atas manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Karena hak atas manfaat tersebut telah berpindah secara sah kepada penyewa, maka ia memiliki kewenangan untuk menggunakan barang sewaan sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad. Dalam pelaksanaannya, penyewa dapat memanfaatkan barang tersebut secara langsung, menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk menggunakannya, atau bahkan mengalihkan manfaat itu melalui penyewaan kembali kepada pihak ketiga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan batasan yang telah disepakati.<sup>21</sup>

## **2. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)**

Tilang merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan secara resmi terhadap pelanggaran lalu lintas, dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Beragam warna surat tilang yang digunakan mencerminkan adanya prosedur administratif yang terstruktur dan mengikuti ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup> Electronic Traffic Law Enforcement yang selanjutnya disingkat ETLE adalah perangkat elektronik berbasis informasi teknologi berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas untuk penegakan hukum di bidang LLAJ. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Electronic Tilang yang selanjutnya disebut E-Tilang atau ETLE adalah mekanisme penindakan dan penyelesaian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 85.

<sup>22</sup> Merdeka.com, "Mengenal Arti Tilang", 2024. <https://www.merdeka.com/otomotif/mengenal-arti-tilang-268449-mvk.html?page=2>. Diakses pada 1 Agustus 2025.

perkara Pelanggaran LLAJ berbasis aplikasi secara *online* yang terintegrasi dengan sistem penyetoran uang Titipan Denda Tilang.<sup>23</sup>

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya pemberian tilang ini dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa.<sup>24</sup> Akan tetapi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.<sup>25</sup> Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil adanya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi.<sup>26</sup>

Pemasangan kamera tilang elektronik telah berjalan dan dilakukan di titik-titik tertentu, selain penegakan hukum juga dilakukan melalui kamera ETLE mobile yang ditempatkan pada badan dan helm petugas, serta di dashboard mobil patroli. Dengan sistem ini, tilang manual akan dihapuskan, kecuali di daerah yang belum terjangkau ETLE, mengingat penerapannya belum merata di seluruh Indonesia. Mengenai sanksi, ketentuan dalam ETLE pada dasarnya sama dengan yang diatur

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Nomor 11, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik

<sup>24</sup> Hukum Online, "Tentang Tilang Elektronik", Letezia Tobing. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tilang-elektronik-lt560d04605606d/>. Diakses pada 1 Agustus 2025. ; Pasal 23

<sup>25</sup> Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

<sup>26</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hanya saja, dalam penerapan ETLE, fokus utamanya diarahkan pada jenis-jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel yang telah disediakan berikut:<sup>27</sup>

NO	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2	Menggunakan HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
5	Melanggar marka & rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

**Tabel 1.** Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE <sup>28</sup>

Denda atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dasarnya pada Pasal 267 di mana denda dapat dibayarkan setelah adanya putusan pengadilan, atau langsung pada saat menerima surat tilang dengan menitipkan pembayaran melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.<sup>29</sup> Ketentuan tentang

<sup>27</sup> Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya," *Info Singkat* 13, no. 7 (2021): 2.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>29</sup> Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pelanggaran diatur bahwa Pemilik kendaraan bermotor dan/atau pelanggar lalu lintas wajib melakukan konfirmasi atas pelanggaran LLAJ yang diterima, paling lambat lima hari setelah Surat Konfirmasi dikirim.<sup>30</sup> Apabila dalam proses konfirmasi tersebut pemilik kendaraan dan/atau pelanggar mengakui pelanggaran yang dilakukan, maka akan diterbitkan Surat Tilang.<sup>31</sup> Setelah menerima Surat Tilang tersebut, pemilik kendaraan dan/atau pelanggar akan memperoleh kode pembayaran virtual dari bank persepsi yang ditunjuk, untuk kemudian digunakan dalam melakukan pembayaran titipan denda tilang.<sup>32</sup>

Dalam kasus peminjaman kendaraan bermotor ataupun mobil, hubungan antara pemilik dan peminjam biasanya didasari oleh saling mengenal. Pemilik kendaraan tetap memikul tanggung jawab penuh atas kendaraan yang telah dipinjamkan. Praktik penyewaan kendaraan, umumnya terdapat perjanjian sewa-menyewa yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu ketentuan yang sering dicantumkan adalah pengalihan beban sanksi denda pelanggaran lalu lintas kepada penyewa, apabila kendaraan yang dipinjam melakukan pelanggaran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>33</sup>

### 3. Ganti Rugi (*Ḍamān*)

Kata *Ḍamān* menurut Bahasa biasa diartikan menjamin sesuatu yang karenanya kafalah juga diartikan *Ḍamān*, sebagaimana imam atau pemimpin

---

<sup>30</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1)

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1)

<sup>33</sup> Zhafirah Nisa Almira, dan Yana Indawati. "Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no.1 (2023): 107-108.

menjamin dan menjaga salat kaum atau makmum. Dalam literatur fikih Islam, kata "*ḍamān*" dimaknai beragam, Imam Ghazali misalnya memaknai *ḍamān* dengan *luzūm rad al-syay' awu badaluhu bil miṣl aw bi al-qīmah* (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya). Al-Hamawy pensyarah Kitab *Al-Asybah wa al-Nazā'i* karya Ibn Nujaim mengatakan bahwa *ḍamān* adalah *ibāratun 'an radd miṣl al-hālik aw qīmatuh* (mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan nilai jualnya). Sedangkan as-Syaukani mengatakan bahwa *ḍamān* adalah *ibāratun 'an gharāmah al-tālif* (mengganti barang yang rusak).<sup>34</sup>

Dalam hukum Islam seorang penjamin mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap apa pun yang dijaminnya, baik itu berupa harta benda, hutang piutang, hak milik maupun keselamatan jiwa seseorang. *Ḍamān* dalam fikih muamalah terbagi kepada dua macam:

1. Al-*Ḍamān* dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkām al-Adliyah*, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut berupa *al-mithli*, maka yang harus diserahkan adalah harta *al-mithli* pula, akan tetapi apabila berupa *al-qimiy*, maka keharusan mengembalikan juga dalam bentuk *al-qimiy*. Adapun menurut al-Syaukāny adalah pemberian ganti rugi dari suatu hal yang rusak atau lenyap. Dalam berbagai mazhab fikih kita temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan

---

<sup>34</sup> Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam", *Millah* 4 no. 2 (2007): 100.

tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian, seperti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian, kerugian yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya.

2. Al-Ḍamān dengan maksud tanggung jawab (*al-kafālah*), sebagaimana yang didefinisikan dalam mazhab Maliki, "Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar". Adapun *al-kafālah* dengan arti al-ḍamān terbagi kepada tiga bentuk, yaitu: *kafālah bi al-dain*, *kafālah bi al-ain* dan *kafālah bi al-nafs*.

Para fuqaha mengidentifikasi tiga rukun utama *ḍamān* yaitu *khatha'* (kesalahan), *dharar* (kerugian), dan *sababiyah* (hubungan sebab-akibat). Perbuatan-perbuatan yang mewajibkan *ḍamān* dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ta'addiyah* atau *akhtha'* (*delicts, torts, wrongs*). Untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban, para ahli hukum membagi perbuatan berdasarkan motif dan tujuan pelaku menjadi *akhtha' 'amdiyah* (*intentional torts*) dan *akhtha' taqshiriyah* atau *al-ihmal* (*negligent acts*). Al-Qurafi mengidentifikasi sebab-sebab *ḍamān* sebagai *al-mubasyir* (perbuatan langsung), *al-tasabbub* (penyebaban), dan *al-itlaf* (perusakan). Yang penting dicatat bahwa *ḍamān* tidak bergantung pada kesengajaan (*al-qasdu*) dan niat (*al-niyyah*), sebagaimana disepakati dalam ijma' yang mewajibkan *ḍamān* bagi anak belum dewasa, orang gila, orang lupa, orang tidur, dan orang lengah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 102.

Tujuan utama *ḍamān* adalah memberikan ganti rugi kepada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita (*raf'u al- ḍarar wa izālatuhā*). Perhitungan ganti rugi dapat mengacu pada tiga model: *al-taqdir al-ittifaqi* (berdasarkan kesepakatan), *al-taqdir al-qadai* (penetapan hakim berdasarkan ijtihad), dan *al-taqdir al-syar'i* (penetapan pembuat undang-undang). Penetapan ini harus mengikuti beberapa prinsip fundamental: ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya korban tetapi mengembalikan keadaan seperti sebelum kerugian; ganti rugi dibebankan kepada pihak yang langsung menyebabkan kerugian; dan perhitungan harus seimbang dengan tingkat kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Meskipun demikian, terdapat beberapa kondisi yang dapat menggugurkan kewajiban *ḍamān*, yaitu: Pemusnahan barang secara legal, Melakukan perbuatan berdasarkan perintah, keadaan darurat dan kerelaan pihak yang dirugikan.<sup>36</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dengan ketentuan Pasal 36 bahwa ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya, seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada perbuatan ingkar janji ini, di dalam Pasal 3 pelakunya bisa dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara.<sup>37</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi, mengatur beberapa ketentuan umum mengenai *ḍamān*, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>37</sup> Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12-20.

- 1) Ganti rugi (*damān*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *damān* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan.

Besar ganti rugi (*damān*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-dā'i'ah*).

#### **4. Pengertian Denda atau *Ta'zīr* dalam Hukum Islam**

Menurut bahasa dan bentuknya *ta'zīr* bisa berarti denda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia denda mempunyai dua arti:

- a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau membayar tebusan sejumlah sepuluh juta rupiah
- b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).

*Ta'zīr* dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, baik laki-laki maupun perempuan, yang penentuan jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada penguasa berdasarkan pertimbangannya, dengan tujuan mencegah kerusakan di muka bumi serta menghalangi terjadinya berbagai

bentuk kemudharatan.<sup>38</sup> Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr*.<sup>39</sup> *Ta'zīr* juga menurut bahasa adalah *ta'dīb*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *al-raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *Ta'zīr* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. *Ta'zīr* sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mencapai hukuman had *syar'i*.<sup>40</sup>

Di kalangan ahli hukum Islam sanksi denda dalam *ta'zīr*, yang dapat dijatuhkan baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan. Para ulama tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum terhadap sanksi *ta'zīr* yang berbentuk harta. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sanksi *ta'zīr* berupa harta umumnya dikenakan terhadap *jarīmah* yang berkaitan dengan harta atau memiliki nilai ekonomis, meskipun terdapat pula pandangan yang menyatakan

---

<sup>38</sup> Abdul Basith Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020). 9.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 71.

<sup>40</sup> Muhammad Ridwan, Muhammad Idzhar, dan Muhammad Noor. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Aturan Denda Sewa-Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda." *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law* 2.1 (2024): 26-27.

bahwa *jarīmah* yang berkaitan dengan harta dapat dikenai hukuman penjara.<sup>41</sup> Sanksi denda dapat berfungsi sebagai hukuman pokok yang juga dapat dikombinasikan dengan sanksi lainnya. Namun, syariat tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum terhadap hukuman denda tersebut, sehingga penentuannya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, tujuan pemidanaan, jenis *jarīmah* yang dilakukan, serta kondisi pelaku. Penerapan sanksi denda ini pada umumnya ditujukan terhadap *jarīmah* yang berkaitan dengan sikap tamak seseorang terhadap harta milik orang lain.<sup>42</sup> Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada hakim dalam lembaga peradilan negara untuk menentukan jenis dan tingkat hukumannya. Dalam menetapkan sanksi, hakim dapat mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa, kepribadian, latar belakang, tingkat efektivitas hukuman terhadap dirinya, serta dampak perbuatan pidana tersebut terhadap masyarakat. Meskipun hakim memiliki kewenangan tersebut, penentuan ukuran *ta'zīr* tetap dibatasi oleh syarat tertentu, terutama kewajiban memilih jenis hukuman yang disyariatkan dan sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada, sehingga hakim dituntut bersikap adil dan berhati-hati.<sup>43</sup> Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* dari satu sisi sama dengan *jarīmah ḥadd*, yaitu sama-sama dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki dan menjerakan. Karena itu, hukuman yang diterapkan dalam kedua jenis *jarīmah* tersebut beragam sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.<sup>44</sup> Dalam hukuman *ta'zīr* berupa

---

<sup>41</sup> Wilda Lestari, "Tindak Pidana Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 29.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Abdul Basith Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 14.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 15.

denda yang diberikan dapat diperhitungkan sebagai pertimbangan karena dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap publik dan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut, baik kemaslahatan bagi orang yang dijatuhi hukuman atau kemaslahatan bagi perlindungan masyarakat.<sup>45</sup> Terdapat beberapa ketentuan terkait penerapan denda yang dapat menjadi acuan dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip dan ketentuan hukum Islam terkait penerapan denda:

- a. Prinsip keadilan, denda yang dikenakan haruslah wajar dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Ketentuan kontrak, dalam konteks sewa-menyewa denda dapat ditetapkan dalam kontrak sewa-menyewa sebagai bagian dari persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Kesepakatan Bersama, denda yang dikenakan harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemilik aset (menyewa) maupun penyewa.
- d. Kompensasi Kerugian, denda dalam hukum Islam dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran.
- e. Larang Riba, dalam penerapan denda, prinsip larangan riba (bunga) harus diperhatikan. Denda tidak boleh dianggap sebagai bentuk bunga atau penalti yang mengandung unsur riba.

Pertimbangan kondisi, dalam penerapan denda perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan penyewa. Denda yang dikenakan tidak boleh membebani secara berlebihan atau merugikan pihak penyewa yang tidak mampu.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris bertujuan untuk menggali pola perilaku yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat sebagai suatu gejala hukum, dengan melihat langsung tindakan nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh masyarakat. Perilaku nyata tersebut memiliki dua fungsi: sebagai bentuk tindakan yang dianggap sah, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus mencerminkan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dianggap sah karena tidak bertentangan dengan hukum tertulis (Undang-Undang), tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan.<sup>47</sup> Objek kajian penelitian hukum empiris untuk penelitian, meliputi: efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi (pelaksanaan) aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.<sup>48</sup>

Pendekatan pada penelitian empiris ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, baik berupa pernyataan tertulis maupun lisan dari responden, serta perilaku nyata yang diamati secara menyeluruh. Dalam penerapannya, peneliti perlu

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 54.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 87.

memilah data atau bahan hukum yang relevan dan memiliki kualitas sesuai kebutuhan penelitian, serta mengabaikan yang tidak berkaitan dengan pokok masalah. Dengan demikian, fokus utama dalam analisis kualitatif terletak pada mutu data, sehingga hanya data atau bahan hukum yang berkualitas yang akan dianalisis lebih lanjut. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam pendekatan kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>49</sup> Selain itu untuk mendukung keabsahan data, penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan analitis dengan memperhatikan sudut pandang analisa dalam suatu perbuatan dan permasalahan hukum sehingga dapat mengetahui dan memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah hukum terutama dalam Hukum Islam.<sup>50</sup>

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Kendari, khususnya pada badan usaha penyedia jasa rental mobil yang beroperasi di wilayah tersebut dan telah terlibat dalam kasus pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kendari merupakan salah satu daerah dengan tingkat penerapan ETLE yang sudah berjalan di Indonesia sampai saat ini, sehingga mempunyai potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh penyewa kendaraan. Selain itu, ketersediaan data dan informan di wilayah ini

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 186.

<sup>50</sup> Hajar Mohammad, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 41.

diharapkan dapat mendukung pengumpulan informasi yang relevan dan akurat untuk menjawab fokus penelitian.

### **C. Sumber data**

Jenis sumber data yang akan diambil dari peneliti berupa Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber jika diperlukan.<sup>51</sup> Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum. Semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka.

### **D. Teknik Penentuan Sumber dan Informan**

Dari beberapa sumber data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini data yang akan diambil berupa sumber data yang tepat dan benar yang secara hukum bersumber pada narasumber atau informan. Tentu dalam penelitian ini akan mengambil data mulai dari wawancara narasumber dan informan. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UNRAM Press, 2020), 57.

peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum lapangan untuk mendapatkan data secara kualitatif.<sup>52</sup>

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang biasa digunakan dalam analisis kualitatif<sup>53</sup>, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pihak pengelola atau pemilik usaha rental mobil di Kota Kendari yang pernah mengalami kerugian akibat pelanggaran ETLE oleh penyewa.
2. Aparat penegak hukum atau petugas yang menangani penerapan ETLE di wilayah Kendari (jika diperlukan).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum yaitu menggunakan wawancara.
  - a. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan (lokasi) melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian hukum empiris,

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, 89-90.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 107.

wawancara memegang peran penting karena memungkinkan peneliti mendapatkan data yang tidak bisa diperoleh hanya melalui observasi atau studi dokumen. Wawancara bisa dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan (terstruktur) atau secara bebas (tidak terstruktur), asalkan informasi yang diperlukan berhasil dikumpulkan.<sup>54</sup>

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi
  - 2) Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi
  - 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum
  - 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik
2. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder untuk bahan analisis, yaitu bersifat kepustakaan dengan mengumpulkan, mendokumentasikan dan menelaah buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 95.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 101.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diseleksi berdasarkan validitasnya, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses ini bertujuan untuk menyusun data secara runtut dan sistematis agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Data yang baru saja dikumpulkan belum memiliki makna yang jelas bagi tujuan penelitian, sehingga perlu diolah terlebih dahulu agar dapat diinterpretasikan secara tepat sesuai dengan fokus penelitian.<sup>56</sup> Analisis data ke dalam hukum Islam yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastakaan).<sup>57</sup>

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data adalah proses menelaah data yang telah dikumpulkan, yang bisa berupa kegiatan mengkritisi, mendukung, menambah, atau memberi komentar terhadap data tersebut. Tujuan akhirnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran peneliti sendiri, yang didukung oleh teori-teori yang telah dikuasainya.<sup>58</sup> Sifat analisis dalam penelitian bersifat preskriptif dimaksudkan untuk menyampaikan argumentasi atas temuan yang diperoleh. Melalui argumentasi ini, peneliti memberikan penilaian atau preskripsi terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan, guna menilai apakah sesuatu itu benar, salah, atau seharusnya seperti apa menurut ketentuan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, 103.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>58</sup> Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 182.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 183.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Penyewa Kendaraan Mobil terhadap Pihak Rental Akibat Pelanggaran ETLE di Kota Kendari**

##### **1. Studi Kasus Pelanggaran ETLE di Kota Kendari**

Subbab ini menguraikan peristiwa pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang terjadi di Kota Kendari sebagai bentuk konkret penerapan penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Pembahasan difokuskan pada dinamika pelanggaran yang melibatkan badan usaha maupun individu, guna melihat bagaimana mekanisme ETLE dijalankan serta implikasi hukumnya dalam praktik. Melalui pendekatan studi kasus, subbab ini disusun dengan tujuan utama, yaitu menjawab rumusan masalah pertama, serta memberikan gambaran empiris mengenai penerapan, efektivitas, dan konsekuensi hukum dari penerapan ETLE di tingkat lokal sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan realitas sosial dan hukum yang terjadi di lapangan.

Pada pembahasan selanjutnya penulis memakai struktur wawancara yang disebutkan pada BAB Metode Penelitian untuk menggali informasi secara sistematis dan akan menjelaskan secara lengkap kasus-kasus yang terjadi di beberapa lokasi penelitian. Adapun pertanyaan yang akan dianalisis meliputi unsur:

<b>No.</b>	<b>Karakteristik Pertanyaan</b>
<b>1</b>	Profil Umum Tempat Rental

2	Prosedur Perjanjian Sewa-Menyewa
3	Pengalaman Pelanggaran ETLE/Jenis Pelanggaran
4	Peristiwa Hukum ETLE
5	Respon Pemilik barang dan Penyewa
6	Tindakan dan Saran

**Tabel 2.** Poin Penting seputar Pertanyaan Wawancara

a. CV. Fitricell Transport

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak rental, dapat dipahami bahwa usaha rental kendaraan yang dijalankan telah beroperasi selama kurang lebih delapan tahun dengan jumlah armada terbatas, yakni sebanyak dua belas unit mobil. Dalam praktiknya, pengelolaan administrasi perjanjian sewa tidak dilakukan melalui kontrak tertulis berbasis dokumen fisik, melainkan menggunakan pencatatan melalui sistem komputer. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan efisiensi dan pengalaman sebelumnya, di mana penyewa kerap lalai menyimpan atau membawa dokumen perjanjian tertulis, sehingga sistem digital dianggap lebih praktis meskipun berimplikasi pada lemahnya kekuatan pembuktian formal apabila terjadi sengketa.<sup>60</sup>

Terkait dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement, pihak rental mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat klausul khusus mengenai tanggung jawab pelanggaran ETLE dalam perjanjian sewa. Hal ini disebabkan oleh relatif barunya sistem ETLE serta keterbatasan informasi yang diterima

---

<sup>60</sup> Indah Ayu Nur Hasana, wawancara oleh penulis, wawancara langsung secara virtual (real-time), Kendari, 11 November 2025.

oleh pelaku usaha rental di daerah, termasuk di Kota Kendari. Meskipun demikian, pihak rental menyadari adanya kebutuhan untuk memasukkan pengaturan tersebut ke dalam perjanjian sewa ke depan, sebagai bentuk antisipasi hukum atas risiko pelanggaran lalu lintas yang terekam secara elektronik. Dalam praktik sehari-hari, pihak rental hanya memberikan imbauan lisan kepada penyewa agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan penegasan bahwa apabila terjadi pelanggaran maka denda akan dibebankan kepada pihak penyewa sebagai pelaku pelanggaran.<sup>61</sup>

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa kasus pelanggaran ETLE pernah terjadi, meskipun frekuensinya relatif rendah. Dalam satu tahun terakhir, tercatat hanya satu kejadian pelanggaran ETLE yang melibatkan kendaraan rental. Proses konfirmasi pelanggaran dilakukan melalui pemberitahuan dari pihak kepolisian lalu lintas yang dikirimkan melalui pesan singkat Rekam jejak elektronik, disertai bukti berupa foto pelanggaran, waktu kejadian, serta lokasi pelanggaran. Mekanisme ini menempatkan pihak rental sebagai pihak pertama yang menerima notifikasi, mengingat kendaraan terdaftar atas nama perusahaan rental, meskipun pelanggaran dilakukan oleh penyewa.<sup>62</sup>

Dalam kasus yang pernah terjadi, respons penyewa dinilai cukup kooperatif. Penyewa bersedia mengakui pelanggaran dan segera melunasi denda yang dikenakan dengan cara mentransfer dana ke rekening pihak rental, untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai prosedur ETLE. Kondisi ini

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

membuat penyelesaian masalah berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik. Namun demikian, pihak rental menyadari adanya potensi risiko di masa depan, khususnya apabila penyewa bersikap tidak kooperatif, menghindari tanggung jawab, atau bahkan melarikan diri, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak rental sebagai pemilik kendaraan.<sup>63</sup>

Sejauh ini, pihak rental menyatakan belum mengalami kerugian materiil maupun administratif akibat pelanggaran ETLE, baik berupa kerugian finansial, waktu, maupun tenaga. Selain itu, tidak ditemukan pula kerugian non-materiil seperti menurunnya kepercayaan pelanggan, mengingat skala Kota Kendari yang relatif kecil dan hubungan sosial antar pelaku usaha dan masyarakat masih cukup erat. Faktor kedekatan sosial ini dianggap memudahkan pelacakan penyewa apabila terjadi permasalahan. Meskipun demikian, pihak rental tetap memandang bahwa penyewa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak amanah, karena telah melanggar kepercayaan yang diberikan dalam akad sewa-menyewa.

Sebagai refleksi dan saran, pihak rental memandang perlunya pengaturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai pertanggungjawaban pelanggaran ETLE, baik dalam perjanjian sewa maupun dalam regulasi yang lebih luas. Hal ini penting mengingat kendaraan dapat digunakan oleh berbagai pihak, tidak hanya penyewa utama, sehingga potensi ketidakadilan dapat muncul apabila denda sepenuhnya dibebankan kepada pemilik kendaraan. Menurut pandangan pihak rental, perkembangan teknologi seperti identifikasi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

wajah seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal agar pertanggungjawaban hukum dapat diarahkan secara langsung kepada pelaku pelanggaran, tanpa mengabaikan posisi pemilik kendaraan. Dengan demikian, kejelasan aturan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi pelaku usaha rental kendaraan.<sup>64</sup>

b. Alesha Rental Car

Berdasarkan hasil wawancara kedua dengan pihak ALESHA Rental Car di Kota Kendari, dapat dianalisis bahwa penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement telah mulai diantisipasi oleh pelaku usaha rental kendaraan melalui penyesuaian klausul perjanjian sewa. Pihak rental menyatakan bahwa sejak diberlakukannya sistem ETLE di Kendari, ketentuan mengenai tanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas telah secara tegas dicantumkan dalam perjanjian sewa, sehingga sejak awal penyewa sudah diberi pemahaman bahwa setiap pelanggaran ETLE menjadi tanggung jawab pribadi penyewa sebagai pihak yang menggunakan kendaraan.<sup>65</sup>

Dalam praktiknya, kasus pelanggaran ETLE pada ALESHA Rental Car masih tergolong sangat minim, karena selama sekitar enam tahun beroperasi baru terdapat satu kejadian pelanggaran pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyewa relatif tinggi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak rental cukup efektif. Mekanisme tanggung jawab penyewa dalam kasus tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik karena penyewa yang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Sabda Tohamba, wawancara langsung oleh penulis secara virtual (real-time) via zoom, Kendari 6 Januari 2026.

melakukan pelanggaran bersikap kooperatif dan bersedia menanggung kewajibannya. Meskipun pembayaran denda ETLE dilakukan melalui rekening pemilik kendaraan untuk ditransfer ke Bank, proses pembayaran tetap dibebankan kepada penyewa sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>66</sup>

Pihak rental juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah mengalami kerugian akibat pelanggaran ETLE, baik berupa denda yang tidak dibayarkan maupun penyewa yang melarikan diri dari tanggung jawab. Kelengkapan data penyewa menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko tersebut apabila di kemudian hari muncul permasalahan tersebut. Jika terjadi pelanggaran, pihak rental menilai masih dapat melakukan pelacakan melalui data identitas penyewa yang disesuaikan dengan waktu terjadinya pelanggaran ETLE. Dari perspektif nilai moral dan keagamaan, pihak rental menekankan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam hubungan sewa-menyewa. Sikap bertanggung jawab dipandang sebagai kewajiban moral sekaligus hukum, karena apabila penyewa tidak bertanggung jawab, pihak rental yang akan menanggung kerugian secara langsung.<sup>67</sup>

## **2. Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Penyewa berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

### **a. Penegakan Hukum Lalu Lintas dengan ETLE di Kendari**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dimaknai sebagai pergerakan kendaraan dan orang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

di ruang lalu lintas jalan. Adapun ruang lalu lintas jalan diartikan sebagai prasarana yang disediakan untuk menunjang perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang, yang mencakup jaringan jalan beserta seluruh fasilitas pendukungnya.<sup>68</sup> Permasalahan lalu lintas pada umumnya mencakup rendahnya tingkat keamanan dan keselamatan di jalan raya, tingginya kemacetan, maraknya pelanggaran lalu lintas, serta kurangnya ketertiban berlalu lintas. Berbagai persoalan tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian non-materiil bagi masyarakat.<sup>69</sup> Pelanggaran dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari norma sosial maupun hukum positif. Dalam konteks lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang tidak mematuhi ketentuan dan tata tertib lalu lintas yang telah ditetapkan.<sup>70</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan lalu lintas yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan setiap pengguna jalan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, penegakan hukum lalu lintas dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum preventif mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli lalu lintas yang dalam pelaksanaannya

---

<sup>68</sup> Elfirda Ade Putri, *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya*, (Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada, 2020), 3.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 4.

saling terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem keamanan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.<sup>71</sup> Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement dalam bentuk represif pernah terjadi di Kendari, yang berdasarkan kasus di atas telah dilakukan melalui prosedur Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang yang dilampirkan Alat Bukti Rekaman Elektronik.<sup>72</sup> Alat Bukti Rekaman Elektronik sebagaimana dimaksud dapat diperoleh melalui<sup>73</sup>:

- 1) ETLE Statis
- 2) ETLE Portabel
- 3) ETLE Mobile
- 4) Perangkat Elektronik lainnya

Adapun Penindakan Pelanggaran LLAJ dalam ETLE dengan kendaraan mobil di Kendari dapat dilakukan terhadap pelanggaran<sup>74</sup>;

- 1) Batas kecepatan maksimum dan minimum
- 2) Penggunaan sabuk keselamatan
- 3) Rambu atau marka jalan

---

<sup>71</sup> Oktara Roberto dan Yandriza, "Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang," *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 39.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan CV. Fitricell Transport,; Didukung dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik

<sup>73</sup> Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 4

- 4) Alat pemberi isyarat lalu lintas (Apill)
- 5) Melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi
- 6) Tidak menggunakan lajur atau jalur yang telah ditentukan
- 7) Tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan
- 8) Pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 267 UU LLAJ, yang menentukan bahwa setiap pelanggaran yang diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran pelanggar, dengan ketentuan bahwa denda dititipkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebesar denda maksimum untuk setiap jenis pelanggaran. Ketentuan dalam peraturan kepolisian menegaskan bahwa pemilik kendaraan dan/atau pelanggar lalu lintas memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan pembayaran titipan denda tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama tujuh hari setelah menerima kode pembayaran.<sup>75</sup> Seterusnya dalam ketentuan Pasal 234 ayat (1) menegaskan perlunya prinsip pertanggungjawaban hukum atas dasar kelalaian dalam penyelenggaraan lalu lintas, di mana pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang, pemilik barang, maupun pihak ketiga. Dalam konteks sewa-

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 14

menyewa mobil, ketentuan ini menjadi relevan karena menempatkan pengemudi sebagai subjek utama yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari kelalaiannya.<sup>76</sup> Di sisi lain, Ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan “pelanggar” sebagai pihak yang menjadi dasar untuk hadir di persidangan atau melakukan pembayaran uang titipan denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah menunjukkan bahwa subjek utama dalam penindakan pelanggaran lalu lintas adalah orang yang secara faktual melakukan pelanggaran tersebut.<sup>77</sup> Meskipun secara administratif surat konfirmasi dan surat tilang dikirimkan kepada pemilik kendaraan, yaitu pihak rental, namun secara normatif pelanggar yang dimaksud dalam Pasal 27 adalah penyewa sebagai pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengaturan mengenai tanggung jawab dalam perjanjian sewa-menyewa menjadi sangat penting untuk memperjelas batas-batas kewajiban antara penyewa sebagai pengemudi dan pihak rental sebagai pemilik kendaraan

Oleh karena itu Electronic Traffic Law Enforcement yang berbasis penerapan teknologi informasi yang digunakan untuk merekam dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara elektronik sebagai upaya mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan lalu lintas. Sistem jalan berbayar dan tilang elektronik sebagai bentuk penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi dapat dipahami sebagai wujud

---

<sup>76</sup> Pasal 234 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>77</sup> Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

peningkatan kualitas pelayanan publik oleh negara. Penerapan ETLE diarahkan untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum lalu lintas agar berjalan lebih efisien dan efektif, sekaligus meminimalkan praktik-praktik yang tidak transparan serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna jalan melalui mekanisme pengawasan yang objektif dan berbasis teknologi.<sup>78</sup> Selain itu, masyarakat memegang peranan yang sangat krusial dalam penerapan ETLE. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Permasalahan yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat ketaatan sebagian masyarakat Indonesia terhadap peraturan yang berlaku, bahkan terdapat upaya untuk menghindari pengawasan ETLE, seperti menutup atau memanipulasi pelat nomor kendaraan agar tidak terekam oleh sistem.

#### b. Pertanggung Jawaban Penyewa di Kota Kendari

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha rental kendaraan di Kota Kendari, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab penyewa terhadap pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) pada dasarnya telah berjalan secara faktual, meskipun belum sepenuhnya ditopang oleh pengaturan kontraktual yang seragam. Perbedaan praktik antara CV. Fitricell Transport dan ALESHA Rental Car menunjukkan adanya variasi tingkat kesiapan pelaku usaha dalam merespons perkembangan sistem

---

<sup>78</sup> Tuti Samsiah, Dewi Iryani, dan Puguh Aji Hari Setiawan. "Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no.2 (2024): 114-115.

penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan ETLE telah menimbulkan konsekuensi hukum baru dalam hubungan sewa-menyewa kendaraan, khususnya terkait penentuan subjek yang bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui ETLE tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seterusnya Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan pentingnya prinsip pertanggungjawaban hukum atas dasar kelalaian dalam penyelenggaraan lalu lintas. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum dapat dimintai tanggung jawab. Meskipun demikian dari perspektif tanggung jawab, pihak Alesha Rental Car menegaskan bahwa kewajiban penyewa untuk menanggung denda pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang mutlak yang dituangkan dalam perjanjian baik secara lisan dan tulisan, karena kerugian secara hukum dan administratif pada dasarnya akan melekat pada pemilik kendaraan. Meskipun notifikasi pelanggaran ETLE dikirimkan kepada pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor, namun secara substantif subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab adalah pengemudi yang secara nyata melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan asas kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dan asas tanggung jawab pribadi, di mana sanksi hukum dibebankan kepada pelaku perbuatan, bukan semata-

mata kepada pihak yang secara administratif tercatat sebagai pemilik kendaraan.

Dari perspektif tanggung jawab, masing-masing pihak rental menegaskan bahwa kewajiban penyewa untuk menanggung denda pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang mutlak, karena kerugian secara hukum dan administratif pada dasarnya melekat pada pemilik kendaraan. Ketidaktahuan pihak rental mengenai konsep-konsep hukum tertentu, tidak menghilangkan paradigma normatif bahwa tanggung jawab penyewa merupakan keharusan moral dan hukum. Oleh karena itu, pihak rental menekankan pentingnya kesadaran hukum penyewa untuk tidak menyepelekan aturan lalu lintas dan bersedia bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran. Secara keseluruhan, analisis terhadap pelaksanaan tanggung jawab penyewa berdasarkan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem ETLE telah berjalan efektif sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas, masih diperlukan harmonisasi antara regulasi lalu lintas dan praktik perjanjian sewa-menyewa kendaraan. Kejelasan klausul tanggung jawab dalam perjanjian sewa menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan hukum pihak rental tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pribadi pelaku pelanggaran. Dengan demikian, penguatan aspek kontraktual dan peningkatan kesadaran hukum penyewa menjadi solusi yang relevan dalam menjawab tantangan penerapan ETLE dalam hubungan sewa-menyewa kendaraan di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan memudahkan analisis perbandingan antar objek penelitian, hasil wawancara tersebut

selanjutnya dirangkum dalam bentuk tabel. Tabel ini menyajikan poin-poin utama sesuai dengan instrumen wawancara yang digunakan, meliputi profil usaha rental, bentuk perjanjian sewa, pengalaman pelanggaran ETLE, respons penyewa, bentuk kerugian yang dialami, serta pandangan pemilik rental terhadap tanggung jawab penyewa baik dari perspektif hukum positif maupun nilai amanah. Penyajian dalam bentuk tabel diharapkan dapat memperjelas perbedaan praktik dan memperkuat analisis pelaksanaan tanggung jawab penyewa dalam kasus pelanggaran ETLE.

No	Aspek yang Dikaji	CV Fitricell Transport	Alesha Rental Car
1.	Klausul Tanggung Jawab ETLE	Belum dicantumkan secara khusus	Dicantumkan secara tegas
2.	Penyampaian Kewajiban ETLE	Dijelaskan dalam perjanjian sejak awal	Imbauan lisan kepada penyewa
3.	Pengalaman Pelanggaran ETLE	Pernah terjadi	Pernah terjadi
4.	Pembayaran Denda ETLE	Penyewa membayar melalui rental	Penyewa bertanggung jawab penuh
5.	Mekanisme Pembayaran Denda	Pembayaran dilakukan melalui rekening pemilik kendaraan (pihak rental)	Pembayaran dilakukan melalui rekening pemilik kendaraan (pihak rental)
5.	Kerugian Materiil	Tidak ada	Tidak ada
6.	Kerugian Administratif	Tidak ada	Tidak ada
7.	Kerugian Non-Materiil	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
8.	Perluasan Klausul Perjanjian	Sangat diperlukan	Sudah diterapkan

**Tabel 3.** Hasil Ringkasan Wawancara kepada Narasumber

## **B. Tinjauan Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kewajiban Kepada Pihak Rental Atas ETLE Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pembahasan dalam bab dan subbab berikutnya diarahkan pada penelaahan tanggung jawab penyewa kendaraan terhadap kewajiban kepada pihak rental akibat pelanggaran ETLE dari sudut pandang hukum Islam pada rumusan masalah kedua. Analisis ini menjadi penting karena praktik sewa-menyewa kendaraan tidak hanya melahirkan hubungan hukum berdasarkan hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan normatif yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pembahasan tidak berhenti pada aspek siapa yang secara formal menanggung denda ETLE, melainkan juga menyoroti bagaimana konsep tanggung jawab tersebut dipahami, dibenarkan, dan dibebankan menurut ketentuan hukum Islam.

### **1. Tujuan Hukum Pidana Islam atas Suatu Pelanggaran (ETLE)**

Ajaran Islam pada hakikatnya diturunkan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Namun, manusia sebagai pelaku penerapannya memiliki keterbatasan, terutama karena dorongan hawa nafsu dan kecenderungan mementingkan kepentingan pribadi. Kondisi tersebut kerap menyebabkan manusia bertindak melampaui batas, melanggar hak orang lain, dan membahayakan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pencegahan yang mampu mengendalikan perilaku manusia agar tetap berada dalam koridor hak dan kewajibannya. Salah satu instrumen pencegahan tersebut adalah pemberian sanksi atau hukuman.<sup>79</sup> Selain berfungsi sebagai sarana pengendalian, hukum Islam juga

---

<sup>79</sup> Fitri Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), 123.

disyariatkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan, menjaga, dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemaslahatan yang menjadi fokus syariat meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Untuk menjamin terpeliharanya aspek-aspek tersebut, Islam menetapkan berbagai ketentuan hukum dalam bentuk perintah dan larangan.<sup>80</sup>

Pemidanaan denda merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai konsekuensi atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Keberadaan sanksi pidana mencerminkan sikap dan reaksi masyarakat terhadap tindak pelanggaran hukum, sekaligus terhadap individu yang melakukannya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tujuan utama dari pemberian hukuman adalah mewujudkan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT pada hakikatnya merupakan bentuk kasih sayang-Nya kepada manusia dan seluruh ciptaan, dengan tujuan menciptakan tatanan kehidupan yang aman, adil, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, ketegasan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencegah timbulnya kerusakan serta menghadirkan kemaslahatan dan ketenteraman hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, penerapan hukuman diarahkan untuk membimbing manusia menuju kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, sekaligus menunjukkan jalan kebenaran yang hakiki.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, 125.

Perbuatan yang dikenai ancaman sanksi dalam hukum Islam dapat berbentuk pelanggaran terhadap ketentuan larangan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hal pelanggaran larangan, pencegahan dimaknai sebagai upaya untuk menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun Dalam kondisi tidak dipenuhinya kewajiban, sanksi yang dijatuhkan dapat lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran terhadap larangan. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama pemidanaan dalam kasus tersebut, yakni memaksa pelaku agar menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, hukuman dapat diterapkan secara berulang sampai yang bersangkutan benar-benar melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>82</sup> Karena pemidanaan seperti denda dalam kasus ETLE bertujuan sebagai sarana pencegahan, maka penentuan berat ringannya hukuman perlu disesuaikan secara proporsional agar tujuan tersebut dapat tercapai. Hukuman tidak bisa dijatuhkan secara berlebihan maupun terlalu ringan, melainkan harus berada pada batas yang diperlukan, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga dalam penerapannya. Dengan demikian, keadilan menjadi landasan penting dalam penjatuhan sanksi pidana. Di samping berfungsi sebagai alat pencegah dan penimbul efek jera, syariat Islam juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi dan perbaikan diri pelaku. Memberikan pembinaan, pengajaran, serta mendorong perubahan ke arah kebaikan merupakan tujuan utama pemidanaan, sehingga menjauhkan manusia dari perbuatan *jarīmah* tidak semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap hukuman. Sebaliknya, tujuan tersebut diarahkan pada tumbuhnya kesadaran batin dan penolakan moral terhadap *jarīmah* itu sendiri, disertai upaya

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, 126.

menjauhkan diri dari lingkungan yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut demi memperoleh ridha Allah SWT.<sup>83</sup>

Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas seperti yang terjadi pada lokasi penelitian termasuk dalam kategori perbuatan pidana kontemporer yang tidak ditemukan pengaturannya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang rasional agar perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan pidana dikenal dengan istilah *jarīmah*. *Al-Māwardī*, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, mendefinisikan *jarīmah* sebagai perbuatan terlarang yang oleh syariat diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Denda lebih dikenal dengan istilah *ghurāmah* (bukan diyat karena lebih identik dengan hukuman *qiṣās*). Pada praktiknya, *ghurāmah* lebih banyak diterapkan sebagai sanksi finansial dalam bidang muamalah, khususnya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan atau kesepakatan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.<sup>84</sup>

Hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam yang merupakan bentuk sanksi yang bertujuan memberikan pelajaran (*ta'dīb*) kepada pelaku pelanggaran juga tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* dan *qiṣās*. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), khususnya yang dilakukan oleh penyewa kendaraan rental, termasuk dalam jenis pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan sanksi tetap dalam syariat, sehingga secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dikenai sanksi

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Irgi Rahma Fitri, Nadila Dwi Andryani, dan M. Ainun Najib. "Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1.3 (2023): 173.

*ta'zīr*. Hal ini karena jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara langsung oleh naṣṣ, melainkan ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, ketertiban umum, serta dampak pelanggaran yang ditimbulkan.

Dalam konteks ETLE, sanksi berupa denda administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *ta'zīr* dalam sistem hukum positif modern. Keberlakuan sanksi tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana edukatif dan preventif agar pelaku, termasuk penyewa kendaraan, lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan kendaraan sewaan. Keistimewaan hukuman *ta'zīr* terletak pada fleksibilitasnya, di mana jenis dan kadar hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta situasi sosial yang melatarbelakanginya karena jenis dan kadarnya belum ditentukan syara', namun ditentukan hakim. Selain itu, hukuman *ta'zīr* juga dapat gugur atau diringankan apabila terdapat untuk kemaafan dari pihak yang berwenang, sepanjang tidak menghilangkan tujuan utama penegakan hukum, yaitu menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat ditarik pernyataan bahwa bentuk hukuman baik dalam Hukum positif dan Hukum pidana Islam berupa

No	Penggolongan Hukuman	Jenis Tindak pidana	Hukuman
1	<i>Ta'zīr</i>	Electronic Traffic Law Enforcement	a. Hukuman Kurungan b. Denda

## 2. Ihwal dan Hakikat Tanggung Jawab sebagai Penyewa dalam Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, berdasarkan beberapa pengertian yang disimpulkan melalui pendapat para ulama bahwa sewa-menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>85</sup>

Dalam akad sewa-menyewa atau *ijarah*, hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Penyewa sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari barang sewaan memiliki sejumlah hak yang dijamin baik secara hukum maupun menurut prinsip keadilan dalam Islam, berupa<sup>86</sup>:

- 1) Memanfaatkan barang yang disewa
- 2) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewa
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa

Kewajiban penyewa barang dalam hukum Islam menyebutkan:

- 1) Memelihara barang sewaan agar tetap utuh dan tidak menimbulkan kerusakan selama masa penggunaan

---

<sup>85</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019). 130.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 132.

- 2) Melakukan pembayaran uang sewa atas barang yang digunakan kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan kesepakatan
- 3) Memenuhi dan menaati seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa

Akad secara terminologi dipahami sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang sah menurut syariat dan mencerminkan kerelaan para pihak. Pengertian ini menunjukkan bahwa akad merupakan pertemuan kehendak yang menimbulkan akibat hukum, dilakukan sebagai perbuatan hukum oleh kedua belah pihak, serta bertujuan melahirkan konsekuensi hukum baru sesuai dengan maksud disepakatinya akad tersebut.<sup>87</sup> Apabila telah tercapai kesepakatan akad sewa-menyewa antara kedua pihak dan akad tersebut dilaksanakan, maka secara otomatis pemilik barang berhak menerima serta memiliki uang sewa. Ketentuan ini tetap berlaku dan tidak dapat berubah, meskipun di kemudian hari pihak penyewa, baik dengan sengaja maupun tidak, menelantarkan barang yang disewa dan tidak memanfaatkannya. Sebaliknya, penyewa berhak memperoleh hak guna atas barang yang disewa selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam konteks penyewaan mobil, akad terwujud melalui kesepakatan antara pihak rental sebagai pemilik kendaraan dan penyewa sebagai pihak yang memanfaatkan kendaraan, di mana pihak rental menyerahkan hak guna mobil dalam jangka waktu tertentu, sementara penyewa berkewajiban membayar imbalan sewa serta menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Begitu pun, akad sewa mobil

---

<sup>87</sup> Rahma Dani dan Wahyu Fadhilatul Hikmah, "Tinjauan Qawaid Fiqh Terhadap Kelebihan Waktu Dalam Rental Mobil," *AT TAJIR: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 29.

tidak hanya melahirkan hak untuk memanfaatkan kendaraan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyewa atas segala akibat yang timbul selama masa penggunaan, termasuk kewajiban menjaga kendaraan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Berakhirnya suatu akad ijarah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir, Obyek hilang atau musnah, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia serta apabila terdapat uzur pada salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan disita oleh negara akibat permasalahan utang, maka akad *ijārah* menjadi batal.<sup>88</sup> Di sisi lain, jika dalam masa persewaan barang yang disewakan terjadi kerusakan, maka yang berhak mengganti adalah pemilik barang, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian penyewa barang. Apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalaian penyewa, maka yang berhak mengganti kerusakan adalah sang penyewa.<sup>89</sup> Begitu pun, dalam praktik sewa-menyewa mobil, poin-poin tersebut mempunyai relevansi dengan berakhirnya suatu akad, misalnya, berakhirnya jangka waktu sewa yang telah disepakati oleh pihak rental dan penyewa sejak awal akad. Ketika masa sewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan kendaraan kepada pihak rental, sedangkan pihak rental berkewajiban menerima kembali kendaraan tersebut serta memastikan hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi. Ketentuan ini sejalan dengan perspektif para ulama fikih yang menyepakati bahwa

---

<sup>88</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *FIKIH MUAMALAH; Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020). 144.

<sup>89</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 85.

berakhirnya jangka waktu sewa secara otomatis mengakhiri akad *ijārah* tanpa memerlukan pernyataan tambahan.

Akan tetapi, dalam praktik sewa-menyewa, tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa terhadap ketentuan hukum maupun kesepakatan akad yang akan menimbulkan konsekuensi hukum. Pelanggaran tersebut dapat muncul akibat tindakan yang disengaja maupun karena kelalaian dalam menggunakan objek sewaan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan. Pada dasarnya, orang yang menyewa sesuatu berarti memegang amanah, maka ia tidak diperintahkan ganti rugi kecuali karena kecerobohnya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, setiap perbuatan penyewa yang menyimpang dari batas pemanfaatan yang dibenarkan harus dinilai berdasarkan unsur kesalahan dan kehati-hatian dalam bertindak, karena hal inilah yang menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya kewajiban ganti rugi.<sup>90</sup>

Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, muamalah dalam Islam berfungsi sebagai sistem ketentuan yang mengatur relasi sosial dan aktivitas ekonomi antar individu dengan berlandaskan nilai-nilai syariat. Adapun ruang lingkup muamalah ini termasuk meliputi bentuk transaksi dan kerja sama yakni, akad sewa, pinjam-meminjam. Ketentuan hukum muamalah bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang kemudian dirumuskan serta dikembangkan oleh para ulama dalam literatur fikih. Aturan-

---

<sup>90</sup> Syaikh et al., *FIKIH MUAMALAH; Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 143.

aturan tersebut tidak hanya berorientasi pada keabsahan hukum semata, tetapi juga menekankan dimensi etika, seperti kejujuran, keadilan, dan sikap bertanggung jawab. Dikutip dari Busyro, hal ini sama dengan menjaga kemaslahatan sesama umat manusia dengan makna dalam sebuah hukum syariat yang sifatnya khusus yakni<sup>91</sup>:

- a. Masalah yang hendak diwujudkan dalam hubungan (muamalah) harta benda antar sesama manusia

Dalam penerapannya, muamalah diarahkan untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan, mencegah praktik eksploitasi, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Prinsip keadilan tidak hanya diwujudkan dalam pembagian kekayaan, tetapi juga harus tercermin dalam setiap perbuatan hukum, termasuk penetapan kesepakatan perjanjian, keterbukaan informasi, serta adanya kesepakatan yang seimbang di antara para pihak sehingga orang dapat bertanggungjawab sesuai porsi yang diterimanya. Hal sebagaimana dalam firman Allah SWT dan Hadits Nabi SAW:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (الأنعام: 164)

“Setiap Orang yang berbuat kesalahan, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab” (Q.S. Al-An’am 164)

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي)

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R. Tirmidzi)<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Busyro, *Maqasid Syari’ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019). 140-141.

<sup>92</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami’ At-tirmidzi*, No. 1264 – Kitab Jual Beli. (Mesir: Percetakan Al-baby al-Halabi wa Auladuhu, 1352 H/1934 M). Artinya dikutip dari Al-Hadits Indonesia, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1264>. Diakses Pada 4 Januari.

Setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan melalui akad yang sah guna menghindari unsur penipuan maupun ketidakjelasan (*gharar*). Berdasarkan telaah kepustakaan, prinsip-prinsip muamalah tersebut tetap relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan modern termasuk kesepakatan yang telah dilakukan para pihak rental mobil yang terjadi di Kota Kenda, sehingga muamalah berperan penting sebagai fondasi pembentukan masyarakat Islam yang seimbang secara sosial dan ekonomi.<sup>93</sup>

Prinsip tanggung jawab yang terjadi tersebut terus memiliki relevansi yang kuat dalam praktik muamalah, khususnya dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam konteks penyewaan kendaraan, (sebagaimana pertanggungjawaban para penyewa pada kasus CV. Fitricell Transport dan Alesha Rental Car) penyewa tidak hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan kendaraan, tetapi juga memikul kewajiban moral dan hukum untuk menggunakan objek sewaan secara patuh terhadap ketentuan hukum dan syariat. Setiap pelanggaran yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan penyewa, termasuk pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Dengan demikian, tanggung jawab penyewa atas kerugian yang timbul bagi pihak rental merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam hukum Islam, yang menempatkan manusia sebagai makhluk bebas bertindak namun terikat untuk mempertanggungjawabkan setiap akibat dari perbuatannya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Pepi Yuspita Harahap, dan Rahma Dinda. "Aspek Muamalah Dalam Islam." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 71-72.

<sup>94</sup> Kholishudin. "Nilai Filosofis Tanggung Jawab; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam." *Journal Of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 5.

### **3. Pertanggungjawaban Penyewa dengan Ganti Rugi dalam Hukum Pidana Islam**

Pada dasarnya memang ketentuan mengenai sewa-menyewa sudah diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Berdasarkan rumusan Pasal 1548 KUHPperdata, kesepakatan sewa-menyewa yang terjadi dalam hal penyewaan mobil di Kota Kendari dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang bersifat konsensual. Artinya, perjanjian tersebut telah dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai objek berupa mobil yang disewakan serta besaran harga sewa yang diperjanjikan. Adapun hak utama pihak yang menyewakan adalah memperoleh pembayaran harga sewa sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, kewajiban pihak yang menyewakan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1550, Pasal 1551, dan Pasal 1552 KUHPperdata, yang pada pokoknya sejalan dengan pengertian Ijarah dalam hukum Islam yang memuat tanggung jawab untuk menyerahkan barang dalam keadaan baik, memelihara barang tersebut agar tetap dapat digunakan sesuai tujuan sewa, serta menjamin penyewa terhadap gangguan dalam pemanfaatan barang selama masa perjanjian berlangsung. Akan tetapi mekanisme terkait pelanggaran lalu lintas dan pertanggungjawabannya dirumuskan dengan ketentuan Hukum Pidana dan sanksi administratif.

Mengapa pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada penyewa kendaraan?. Secara etimologis dalam bahasa arab, pertanggungjawaban pidana disebut *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*. Secara terminologi, pertanggungjawaban

pidana dimaknai sebagai kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan kemampuan memahami konsekuensi hukum dari pilihannya tersebut. Termasuk dalam cakupan pertanggungjawaban pidana adalah segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan atau ditinggalkan atas dasar kehendak sendiri, karena pelaku pada dasarnya mengetahui maksud, tujuan, serta dampak yang akan timbul dari tindakannya.<sup>95</sup> Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya tiga unsur utama. Pertama, adanya suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh ketentuan hukum. Kedua, pelaku memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, pelaku menyadari bahwa tindakannya menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum tertentu. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat dipahami bahwa subjek yang dapat dikenai sanksi pidana hanyalah manusia sebagai subjek hukum yang memenuhi kualifikasi tertentu. Apabila seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dengan demikian, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban.<sup>96</sup>

Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana dalam hukum Islam dibebankan kepada individu yang secara langsung melakukan perbuatan pidana tersebut, bukan kepada pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang

---

<sup>95</sup> Sahid, *EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015). 119.

<sup>96</sup> *Ibid.*

memikul konsekuensi hukum atas perbuatannya sendiri. Ketentuan tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
(فاطر : 18)

*“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya”.* (Q.S. Faathir: 18)<sup>97</sup>

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (فصلت : 46)

*“Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya. Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba hamba-Nya”.* (Q.S. Fussilat: 46)<sup>98</sup>

Salah satu kemanfaatan penting dari penerapan sistem ETLE adalah terciptanya peningkatan keselamatan di jalan raya.<sup>99</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan pokok syariah Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa kepada seluruh umat manusia. Dengan menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas, potensi terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan nyawa serta menimbulkan kerugian harta benda juga menjadi lebih kecil. Terhadap pemaparan sebagaimana pada Tabel 1, menunjukkan bahwa jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam sistem ETLE dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana dan administratif. Dalam

<sup>97</sup> UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 776.

<sup>98</sup> *Ibid.*, 862.

<sup>99</sup> Pasal 1 angka 30 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.”

perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terpenuhi dua unsur utama, yaitu *al-idrāk* (mengetahui) dan *ikhtiyār* (pilihan). Kedua unsur ini secara faktual melekat pada pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran ETLE, karena pengemudi memiliki kesadaran akan aturan lalu lintas serta kebebasan untuk menaati atau melanggarnya. Dengan demikian, pembebanan tanggung jawab kepada penyewa sebagai pengemudi sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pribadi yang dianalisis dalam Tabel 1. Selain itu, konsep tingkatan perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam yang membedakan antara perbuatan yang disengaja (*al-'amdi*), menyerupai sengaja (*syibh al-'amdi*), kekeliruan (*al-khaṭa'*), dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan memberikan kerangka etik dan yuridis dalam menilai pelanggaran lalu lintas. Refleksi konsep ini terhadap Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran ETLE dalam konteks penyewaan kendaraan lebih dekat pada kategori kelalaian (*al-khaṭa'*) atau perbuatan yang menyerupai sengaja, seperti menerobos lampu lalu lintas atau melanggar rambu karena kurang kehati-hatian. Meskipun demikian, baik pelanggaran yang disengaja maupun yang terjadi karena kelalaian tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan lalu lintas dan menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjelasan pada pasal 234 UULLAJ tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi (penyewa kendaraan), ataupun berdasarkan kejadian

---

<sup>100</sup> Zakaria Sayafi. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Al Qalam* 31, no. 1 (2014): 129-130.

yang pernah terjadi di kedua lokasi penelitian di Kota Kendari, dalam perspektif pertanggungjawaban Islam, mekanisme penegakan hukum lalu lintas yang membebaskan kewajiban pembayaran denda kepada pelanggar yang ditransfer ke rekening pemilik rental, secara substansial sejalan dengan konsep *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*. Tanggung jawab hukum dalam Islam lahir dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan atas pilihan sendiri, sehingga konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut harus dipikul oleh pelakunya. Oleh karena itu, meskipun secara administratif pemilik kendaraan dapat terlibat dalam proses penindakan, pertanggungjawaban hakiki tetap melekat pada pengemudi sebagai pihak yang secara faktual melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, pembebanan tanggung jawab atas dasar kelalaian mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana seseorang tidak dibebani akibat hukum kecuali atas perbuatannya sendiri. Dalam konteks sewa-menyewa kendaraan, penyewa sebagai pengemudi memegang amanah untuk menggunakan kendaraan sesuai aturan, sehingga setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat kelalaiannya menimbulkan kewajiban moral dan hukum untuk menanggung denda dan kerugian yang timbul. Dengan demikian, sistem penegakan hukum lalu lintas yang menempatkan pelanggar sebagai subjek utama pertanggungjawaban dalam praktiknya yang sedang terlaksana selaras dengan prinsip Islam bahwa tanggung jawab hukum harus diarahkan kepada pihak yang melakukan perbuatan dan memiliki kemampuan mengetahui serta memilih tindakannya.

Tujuan utama *ḍamān* dalam hukum Islam dengan memberikan ganti rugi guna menghilangkan kerugian materiil yang timbul (*raf‘u al-ḍarar wa izālatuhā*), baik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun harta benda. Sebagaimana pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic (ETLE) yang terjadi di kedua tempat rental mobil, kerugian yang muncul tidak berkaitan dengan jiwa atau kehormatan, melainkan termasuk dalam kategori kerugian harta benda, berupa kewajiban pembayaran denda dan beban administratif yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, kewajiban membayar denda ETLE oleh penyewa kendaraan di Kota Kendari dapat diposisikan sebagai bentuk *al-ḍamān al-mālī* yang bertujuan menghilangkan kerugian yang ditanggung oleh pihak rental sebagai pemilik kendaraan. Perhitungan dan penetapan ganti rugi didasarkan pada beberapa prinsip fundamental.<sup>101</sup>

- 1) Ganti rugi tidak bertujuan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, memberikan keuntungan, maupun sekadar bantuan kebajikan (*tabarru’*). Tujuan utamanya adalah mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian, sejauh hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
- 2) Kewajiban ganti rugi dibebankan kepada pihak yang secara langsung menimbulkan *ḍarar*. Adapun kerugian yang bersifat tidak langsung dan tidak dapat dihubungkan secara jelas dengan perbuatan melampaui batas (*ta‘addī*), tidak dapat dijadikan dasar untuk pembebanan ganti rugi.

---

<sup>101</sup> Jaya Miharja. “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam.” *Mu‘amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8.2 (2016): 144-145.

- 3) Besaran ganti rugi harus ditetapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kerugian yang terjadi, tidak melebihi dan tidak pula kurang dari kadar yang semestinya sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan ataupun hakim. Setiap penyimpangan dari prinsip proporsionalitas ini dipandang sebagai bentuk *aklu amwāl al-nās bi al-bāṭil* (memakan harta orang lain secara tidak sah).

Dengan demikian, pertanggungjawaban penyewa kendaraan terhadap denda ETLE dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai kewajiban hukum bentuk *ḍamān* atas kerugian harta yang timbul akibat perbuatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara faktual oleh penyewa. Denda ETLE yang dibayarkan oleh penyewa melalui akun bank pemilik rental bukan semata-mata sanksi administratif, melainkan juga merupakan mekanisme penghilangan mudarat (*raf' u al- ḍarar*) terhadap pihak rental sebagai pemilik kendaraan yang dirugikan. Dalam kerangka ini, kewajiban membayar denda melekat pada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk tanggung jawab individual, sejalan dengan prinsip bahwa setiap perbuatan menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh pelakunya sendiri. Oleh karena itu, pembayaran denda ETLE oleh penyewa dapat dikualifikasikan sebagai ganti rugi yang sah menurut hukum Islam, selama didasarkan pada adanya kesalahan, kerugian yang nyata, dan hubungan sebab akibat, serta tidak melampaui batas keadilan dan kemaslahatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab penyewa kendaraan atas pelanggaran yang terjadi pada Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam hukum positif Indonesia pada prinsipnya menempatkan pengemudi sebagai subjek utama pertanggungjawaban hukum, karena pengemudi merupakan pihak yang secara faktual melakukan pelanggaran lalu lintas. Meskipun sistem ETLE secara administratif mengaitkan pelanggaran dengan pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi, substansi pertanggungjawaban hukum tetap didasarkan pada asas kesalahan dan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks sewa-menyewa kendaraan, penyewa sebagai pengemudi bertanggung jawab atas denda dan akibat hukum dari pelanggaran yang timbul akibat kelalaiannya. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan pengaturan kesepakatan yang tegas dalam perjanjian sewa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak rental, sehingga penguatan klausul tanggung jawab ETLE menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban penyewa kendaraan atas denda ETLE dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *damān* atas kerugian harta, yang bertujuan menghilangkan mudarat (*raf'u al- ḍarar wa izālatuhā*) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa. Penyewa sebagai pengemudi memikul amanah dalam akad ijarah untuk

menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat. Apabila terjadi pelanggaran lalu lintas akibat kesengajaan atau kelalaian, maka kewajiban membayar denda ETLE merupakan konsekuensi hukum dan moral yang harus ditanggung oleh penyewa sebagai pelaku perbuatan. Dengan demikian, pembebanan denda ETLE kepada penyewa sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena tanggung jawab hukum diarahkan kepada pihak yang mengetahui, memilih, dan melakukan pelanggaran tersebut.

## **B. Saran**

Penyewa kendaraan hendaknya meningkatkan kesadaran hukum dan sikap amanah dalam menggunakan kendaraan sewaan dengan mematuhi seluruh ketentuan lalu lintas. Ketaatan terhadap aturan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dalam perspektif hukum Islam, karena setiap pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan kewajiban ganti rugi. Di sisi lain, untuk mengurangi tindakan tersebut Pelaku usaha rental kendaraan disarankan untuk mencantumkan klausul khusus mengenai tanggung jawab pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran ETLE, dalam perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya terkait dengan pengumpulan data empiris. Tidak seluruh narasumber yang dituju dapat memberikan respons. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan narasumber, baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun aparat penegak hukum yang terkait, agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Almira, Zhafirah Nisa, dan Yana Indawati. "Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no.1 (2023): 94-109.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' At-tirmidzi*. (Mesir: Mathba'ah Musththafa Al-baby al-Halabi wa Auladuhu, 1352 H/1934 M.
- Baihaqi. "Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 1-9
- Bariroh, Muflihatul dan Kutbuddin Aibak, *Fikih Muamalah Kontemporer* Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021.
- Busyro. *Maqasid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dani, Rahma dan Wahyu Fadhilatul Hikmah, "Tinjauan Qawaid Fiqh Terhadap Kelebihan Waktu Dalam Rental Mobil," *AT TAJIR: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 27-33.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Faktawan, Fuadhi dan Izzy Al Kautsar, "Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik Dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 86-97
- Fikri, Muhammad, dan Ahmad Junaidi. "Perubahan Pola Konsumsi Dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2024): 12-19.
- Fitri, Irgi Rahma, Nadila Dwi Andryani, dan M. Ainun Najib. "Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 169-179.
- Harahap, Pepi Yuspita, dan Rahma Dinda. "Aspek Muamalah Dalam Islam." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 66-77.

- Jailani. "Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam." *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no.1 (2021): 86-95.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Kholishudin. "Nilai Filosofis Tanggung Jawab; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam." *Journal Of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 34-52.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miharja, Jaya. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 133-155
- Mohammad, Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bdanung: CitraAditya Bakti, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM Press, 2020.
- Musthofa, Zainul dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa ( Ijarah ) Tanah Kas Desa," *AL Maqashid : Journal of Economics dan Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 41-62.
- Nd, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Putri, Elfirda Ade, *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya*. Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada, 2020.
- Roberto, Oktara dan Yandriza, "Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang," *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 36-44.
- Sahid, *EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Samsiah, Tuti, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no.2 (2024): 114-115.
- Saputra, Noverdi Puja, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya," *Jurnal Info Singkat* 13, no. 7 (2021): 1-6.

- Sayafi, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Al Qalam* 31, no. 1 (2014): 97-136.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sopianto, Rosidi, "The Concept of Justice in Islam: A Literature Review of Tafsir Al-Qur'an and Hadith," *Journal of Islamic Religious Study* 2, no. 1 (2025): 146.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *FIKIH MUAMALAH; Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 19th ed. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Wahyuni, Fitri, *HUKUM PIDANA ISLAM: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018.

### Internet

- Arbi, vany Atina, "Tilang Elektronik Dengan Sederet Permasalahan Yang Masih Menghantui, Dari Pemalsuan Nopol Hingga Salah Tilang," *Kompas.Com*, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/06/19250871/tilang-elektronik-dengan-sederet-permasalahan-yang-masih-menghantui-dari#>. Diakses pada 29 Juli 2025.
- Dananjaya, Dio dan Aditya Maulana, "Mobil Rental Kena Tilang ETLE, Siapa yang Harus Bayar Denda", *Kompas.Com*, 2025. <https://otomotif.kompas.com/read/2025/03/20/141200015/mobil-rental-kena-tilang-etle-siapa-yang-harus-bayar-denda->. Diakses pada 2 Agustus 2025.
- Hukum Online, "Tentang Tilang Elektronik", Letezia Tobing. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tilang-elektronik-1t560d04605606d/>. Diakses pada 1 Agustus 2025.
- Lawyer Pontianak, "Reformasi Sistem Tilang : Antara Manual, Elektronik, Dan Kedaulatan Penegakan Hukum," 2025. <https://www.lawyerpontianak.com/2025/06/reformasi-sistem-tilang-antara-manual.html>. Diakses pada 28 Juli 2025.
- Merdeka.com, "Mengenal Arti Tilang", 2024. <https://www.merdeka.com/otomotif/mengenal-arti-tilang-268449-mvk.html?page=2>. Diakses pada 1 Agustus 2025.

Pratama, Dhimas Budi, “Penerapan Tilang Elektronik telah berlaku di Kota Mataram”, Antara NTB, 2022. [https://mataram.antaranews.com/berita/200645/penerapan-tilang-sistem-elektronik-telah-berlaku-di-kota-mataram?utm\\_source=chatgpt.com](https://mataram.antaranews.com/berita/200645/penerapan-tilang-sistem-elektronik-telah-berlaku-di-kota-mataram?utm_source=chatgpt.com). Diakses pada 11 Februari 2025.

Suadnyana, Wayan Sui, “Pemilik Rental Motor di Bali diminta Rajin Cek Aplikasi Tilang Elektronik”, detikBali, 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6420054/pemilik-rental-motor-di-bali-diminta-rajin-cek-aplikasi-tilang-elektronik>. Diakses pada 11 Februari 2025

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik

## LAMPIRAN

### A. Surat Izin Penelitian

	<b>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</b>	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaluarang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. <a href="mailto:iaai@uii.ac.id">iaai@uii.ac.id</a> W. <a href="http://iaai.uii.ac.id">iaai.uii.ac.id</a>
Nomor : 1226/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2025		Yogyakarta, 22 Desember 2025 M
Hal : Izin Penelitian		2 Rajab 1447 H
Kepada : Yth. Pemilik CV. Fitricell Transport Jl. Pattimura, Watulondo, Kec. Puuwatu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 93114 di Sulawesi Tenggara		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama	:	MUHAMMAD ASLAN
No. Mahasiswa	:	19421062
Program Studi	:	S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<b>Implementasi Tanggung Jawab Penyewa Kendaraan Mobil terhadap Kerugian Pihak Rental Akibat Pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement</b>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
<p>Dekan,  Dr. Drs. Asmuni, MA</p> 		

## B. Gambar dan Foto



Sesi Wawancara Narasumber 1 bersama Indah Ayu Nur Hasana



Sesi Wawancara Narasumber 2 bersama Bapak Sabda Tohamba

### **C. Curriculum Vitae (CV)**

#### **Informasi Diri**

Nama : Muhammad Aslan  
Tempat & Tanggal Lahir : Buton, 31 Desember 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Drs. Haji Abdullah Silonda, RT 010/ RW  
003 Kec. Mandonga Kota Kendari Silondae

#### **Riwayat Pendidikan**

SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor  
SMP : Pondok Modern Darussalam Gontor  
SD : Madrasah Ibtidaiyyah Pesantran Ummushabri  
Kendari